



## PUTUSAN

Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Perkara Nomor 110/PUU-VII/2009, **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. WIRANTO, S.H**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **YUS USMAN SUMANEGARA, S.E., MBA**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2009 memberikan kuasa kepada 1). Dr. Hj. Elza Syarif, SH., MH, 2). Dr. Andi M. Asrun, SH., MH, 3). Dr. Rofinus HH, SH., MM., MH, 4) Zulfan Marfa, SH., masing-masing adalah Advokat pada kantor "Elza Syarif & Partners" yang beralamat di Jalan Kramat Sentiong Nomor 38A Jakarta Pusat dan Gedung Artha Graha 26th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Hanura;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

[1.3] Perkara Nomor 111/PUU-VII/2009, yang diwakili oleh:

1. Nama : **AHMAD YANI, SH, MH**  
Pekerjaan : Advokat, Caleg PPP DPR RI Dapil Sumatera Selatan I  
Alamat : Jalan Bulak Tengah 10 Nomor 22 RT/RW 007/015,  
Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
2. Nama : **Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI**  
Pekerjaan : Anggota DPR RI, Caleg PPP DPR RI Dapil  
Jawa Timur IX  
Alamat : Jalan Lorong I Gg IV Nomor 9 RT/RW 001/005, Koja,  
Jakarta Utara.
3. Nama : **M. ROMAHURMUZIY, ST, MT**  
Pekerjaan : Swasta, Caleg PPP DPR RI Dapil Jawa Tengah VII  
Alamat : Jalan Duri Bulan Nomor 75 B RT/RW 08/04, Condet  
Batuampar, Jakarta Timur.
4. Nama : **Drs. MACHMUD YUNUS**  
Pekerjaan : Swasta, Caleg PPP DPR RI Dapil Jawa Tengah I  
Alamat : Jalan Cipete Raya Gg. Makam, Nomor 21 RT/RW  
04/01, Pakojan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
5. Nama : **H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI,**  
Pekerjaan : Swasta, Caleg PPP DPR RI Dapil Jawa Tengah III  
Alamat : Desa Ngeplak RT 1 RW 2, Kecamatan Lasem,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AH. Wakil Kamal, SH., MH. dan Mulyadi M. Phillian, SH., MSi., yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para Pemohon tersebut, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, kesemuanya sebagai Advokat pada "Masyarakat Hukum Indonesia" (MHI) yang berkantor di Jalan Bunga Nomor 21 Matraman Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2009 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

[1.4] Perkara Nomor 112/PUU-VII/2009, **Partai Gerakan Indonesia Raya** (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. SUHARDI, M.Sc.**  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta  
Alamat : Desa Condongcatur, RT.01/RW.43 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. Nama : **AHMAD MUZANI**  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Swasta  
Alamat : Jalan Zaitun Raya B 2/5 RT/RW 02/14, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug.

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-PUU/Ditbankumnas/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) H. M. Mahendradatta, SH., MA., MH., Ph.D., 2) H. Akhmad Kholid, SH., 4) Yosse Yuliandra Kusuma, SH. Dipl. PR., 5) Nicholay Aprilindo, SH, MH., 6) Hery Susanto, SH., 7) Sutejo Sapto Jalu, SH., 8) Guntur Fattahillah, SH., dan 9) Gilroy Arinoviandi, SH., Semuanya Advokat dan Pengacara dari Direktorat Bantuan Hukum Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DITBANKUMNAS DPP Partai Gerindra), yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan Brawijaya IX Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

[1.5] Perkara Nomor 113/PUU-VII/2009, **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **TIFATUL SEMBIRING**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : Jalan Mampang Prapatan Nomor 98 D.E.F Jakarta Selatan
2. Nama : **H. M ANIS MATTA**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Keadilan Sejahtera  
Alamat : Jalan Mampang Prapatan Nomor 98 D.E.F Jakarta  
Selatan

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal Juli 2009 yang memberikan kuasa kepada: 1) Refly Harun, SH., MH., LL.M., 2) Wasis Susetio, SH., MA., 3) M. Sholeh Amin, SH., 4) A. Wirawan Adnan, SH., Semuanya Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Hukum Partai Keadilan Sejahtera yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Graha Pratama, lantai 18, Jalan MT Haryono, Kav. 15 Jakarta 12810, baik sendiri sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

- [1.8] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan para Ahli dari Pemohon, dan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi;  
Mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Legislatif DPR-RI dari Partai Amanat Nasional atas nama H. Andi Anzhar Cakra Wijaya dan Teguh Juwarno;  
Memeriksa bukti-bukti;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 29 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juli 2009 dan diregistrasi pada tanggal 30 Juli 2009, dengan Nomor 110/PUU-VII/2009, yang

diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Agustus 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. FAKTA HUKUM

Bahwa pada bagian “Menimbang huruf b” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2008) diundangkan dengan maksud, antara lain, “*bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Dengan merujuk pada konsep kedaulatan rakyat tersebut, maka menjadi sangat penting pemberian suara rakyat pemilih kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai politik **sebagai pilihan rakyat**. Pemberian suara rakyat pemilih dalam suatu pemilihan umum merupakan manifestasi hak memilih dari warga negara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi asas demokrasi konstitusional [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] dan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mengakui *the right to be vote* sebagai hak dasar warganegara sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, yang antara lain menyatakan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*the right to be vote and the right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara”;

Ketentuan Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 membuka potensi penghitungan ganda (*double counting*) dan berpotensi mengacaukan (*misleading*) manakala UU Nomor 10 Tahun 2008 juga memuat substansi peraturan yang sama sebagaimana dimuat dalam Pasal 204 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 205 ayat (4) *a quo* tidak memberi kepastian hukum. Lebih mendasar lagi, oleh karena itu setiap peluang apapun yang

mengarah kepada hilangnya suara rakyat pemilih, seperti diperlihatkan dalam Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008. Argumentasinya adalah bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2008 karena penentuan sisa kursi juga ditentukan dengan basis/pola penghitungan BPP pada Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008;

Mahkamah telah memberikan putusan terkait dengan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 dalam Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009. Terkait penerapan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah antara lain menyatakan, “Jadi Mahkamah berpendapat tidak ada tafsir lain atas ketentuan Pasal 205 kecuali bahwa penarikan sisa suara untuk penghitungan tahap III di tingkat provinsi haruslah meliputi semua Dapil yang ada di provinsi yang bersangkutan”. Di bagian paragraf **[3.21] Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009**, Mahkamah berpendapat, *Menimbang bahwa cara penerapan yang benar Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 menurut Mahkamah tahapannya adalah sebagai berikut:*

1. *Tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan provinsi yang bersangkutan;*
2. *Apabila provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak;*
3. *Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP yang baru;*
4. *Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi;*
5. *Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi;*
6. *Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi;*

7. *Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut;*
8. *Apabila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP baru maka sisa kursi dibagikan menurut urutan sisa suara terbanyak dalam provinsi”.*

Mahkamah juga telah memberikan pendapat terkait pengujian Pasal 205 ayat (4) bersama Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) serta Pasal 55 ayat (2), Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e UU Nomor 10 Tahun 2008 [*vide* Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008], tetapi konteks persoalannya berbeda dengan tujuan pengujian Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008;

Sebagaimana dinyatakan dalam bagian paragraf **[3.23] Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009**, Mahkamah menyatakan, *“Menimbang bahwa dengan demikian, maka KPU wajib untuk memperbaiki Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu Tahun 2009 dan Keputusan Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009”*;

Terkait dengan pengaturan substansi yang tidak jauh berbeda antara Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi memberi pendapat terhadap Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) *a quo*, karena pengaturan yang berlebih-lebihan dan tumpang tindih Pasal 205 ayat (4) *a quo* dengan yang diperlihatkan oleh Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 mengakibatkan substansi Pasal 205 ayat (4) tidak memberi kepastian hukum. Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 akibat ketidakjelasan tafsir dari Pasal 212 ayat (3) *a quo*, sehingga ketidakjelasan tafsir Pasal 212 ayat (3) *a quo* dapat ditafsirkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasar segenap uraian tersebut di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan jaminan UUD 1945, yaitu:

1. Persamaan kedudukan bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)];
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)];

Oleh karenanya, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003, **Bukti P-3**) menyatakan, "*Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945.

## III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

**III.1.** Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the*



*constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan *organizational standing* (*legal standing*);

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

**III.2.** Doktrin "*organization standing*" (*legal standing*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Industri, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan

tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura (**Bukti P-4**), di mana Partai Hanura merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (**Bukti P-5**). Dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.

### **III.3. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perseorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008, maka hak-hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dan Pemohon juga akan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 telah membuka peluang bagi terjadinya salah tafsir yang mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah diperoleh Partai Hanura dalam Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

3. Bahwa **Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008** juga tidak memberi penjelasan terkait dengan metode penghitungan yang dipakai dalam Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008. Potensi kerugian tersebut tampaknya terbukti dengan perkiraan terjadinya pengurangan kursi Partai Hanura di DPR dari 18 kursi menjadi 8 kursi di DPR manakala Komisi Pemilihan Umum harus membuat suatu keputusan terkait adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/Hum/2009 terkait pembatalan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15/2009 (Bukti P-6, P-7, P-8);
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008, maka hak-hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dan Pemohon juga akan mengalami kerugian materiil dan materiil. Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 telah membuka peluang terjadinya salah tafsir yang mengakibatkan terjadinya hilangnya kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diperoleh Partai Hanura dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa penerapan pembagian kursi dari sisa suara untuk DPRD kota/ kabupaten tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam penentuan pembagian sisa kursi yang diperebutkan oleh partai politik yang tidak mencapai BPP di tingkat kota/kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang tidak menyebutkan bahwa sisa kursi dihabiskan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Bahwa akibat tidak disebutkan "sisa kursi dihabiskan di Dapil masing-masing" dalam Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008, maka partai-partai politik termasuk Partai Hanura kehilangan kursi untuk DPRD kota/kabupaten;

Bahwa seharusnya dalam penentuan sisa kursi DPRD kota/kabupaten yang tidak mencapai 50% dari BPP sudah seharusnya dikumpulkan di tingkat kota/kabupaten, yang selanjutnya dibuat BPP baru untuk dikonversikan menjadi kursi dan diberikan kepada Caleg dengan perolehan suara terbanyak dari seluruh Dapil untuk masing-masing partai politik yang memperoleh sisa kursi, sebagaimana penentuan sisa kursi DPR dan DPRD provinsi. Penentuan sisa

kursi DPRD kota/kabupaten sebagaimana diterapkan KPU daerah bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka menghargai sekecil apapun suara rakyat. Partai Hanura telah kehilangan kursi untuk DPRD Kota Sukabumi akibat tidak jelasnya penafsiran Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008;

5. Bahwa hilangnya kursi DPR untuk Partai Hanura dapat ditafsirkan hilangnya suara rakyat pemilih yang telah memilih Partai Hanura dalam Pemilu Calon Anggota Legislatif Tahun 2009, di mana pemberian suara rakyat pemilih dalam suatu Pemilihan Umum merupakan manifestasi hak memilih dari warga negara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi asas demokrasi konstitusional [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] dan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pemohon merasa berhak untuk mengajukan pengujian atas Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945;
6. Bahwa demikian juga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 P/HUM/2009 yang membatalkan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang berkaitan dengan penghitungan kursi DPRD kabupaten/kota yang berarti sisa kursi pada penghitungan terhadap tahap kedua untuk DPRD kabupaten/kota hanya diperebutkan oleh parpol yang memperoleh kursi tahap pertama di atas 100% BPP. Jika Putusan Mahkamah Agung R.I. *a quo* dilaksanakan oleh KPU, maka Parpol menengah dan Parpol baru, yaitu Pemohon (Partai Hanura) akan kehilangan banyak kursi di DPRD kabupaten/kota;

Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi penafsiran yang salah atas Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang bertentangan dengan UUD 1945 di mana telah ada dua putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi dan memberikan suatu putusan tentang perolehan kursi DPR-RI dan DPRD kabupaten/kota, maka Pemohon sebagai pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan pengujian atas Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945;

Dengan segenap uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan ketentuan Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti tersebut di atas, kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan **memutuskan**:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Susunan Pengurus DPP Partai Hanura;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 tentang Penetapan Partai Hanura sebagai Peserta Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Kompas.com, 24 Juli 2009, judul "Cetro: Putusan MA Timbulkan Kekacauan";
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Kompas.com, 28 Juli 2009, judul "Perlu Forum Revisi Putusan MA";
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Koran Kompas.com, 29 Juli 2009, judul "Wah, Ribuan Caleg Terpilih Terancam Dibatalkan".

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juli 2009 dan diregistrasi pada tanggal 30 Juli 2009, dengan Nomor 111/PUU-VII/2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)nya selaku pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang", yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu, karena multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil, oleh karena itu dipandang dan diyakini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  4. Bahwa Pemohon 1 adalah Calon Anggota DPR RI dari PPP, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Nomor Urut 2, yang telah ditetapkan oleh KPU mendapatkan suara 17.709 suara, sementara partai secara keseluruhan mendapatkan 68.061 suara. Pemohon 1 merasa kehilangan suara sebanyak 12.951 suara dan melalui partai telah mengajukan Perselisihan Hasil Pemilu kepada Mahkamah serta diputus terbukti suara Pemohon 1 telah hilang sebanyak 10.417 suara, sehingga suara Pemohon 1 menjadi 28.126 dan suara partai menjadi 78.478 suara. Oleh karena itu suara partai melebihi 50% BPP, dan karena Pemohon 1 mendapatkan suara terbanyak berhak mendapatkan kursi DPR RI berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, tanggal 22 Juni 2009;
  5. Bahwa demikian juga Pemohon 2 adalah Calon Anggota DPR RI dari PPP, Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, Nomor Urut 1, yang telah ditetapkan oleh KPU mendapatkan 35.948 suara, sementara partai secara keseluruhan mendapatkan 77.127 suara. Pemohon 2 merasa kehilangan suara sebanyak 52 suara dan melalui partai telah mengajukan Perselisihan Hasil Pemilu kepada Mahkamah serta terbukti suara Pemohon 2 telah hilang sebanyak 48 suara, sehingga suara Pemohon 2 menjadi 35.996 dan suara partai menjadi 77.175

- suara. Oleh karena itu suara partai melebihi 50% BPP, dan karena Pemohon 2 memperoleh suara terbanyak berhak mendapatkan kursi DPR RI berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 80/PHPU.C-VHI/2009, tanggal 22 Juni 2009;
6. Bahwa Pemohon 3 adalah Calon Anggota DPR RI dari PPP, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, Nomor Urut 1, yang telah ditetapkan oleh KPU bahwa Pemohon 3 mendapatkan suara terbanyak sebesar 44.221 suara, sementara partai secara keseluruhan mendapatkan 93.969 suara yang jauh melebihi 50% suara BPP, hal mana telah ditetapkan oleh KPU bahwa PPP mendapatkan di tahap kedua kursi DPR RI berdasarkan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 11 Mei 2009;
  7. Bahwa Pemohon 4 adalah Calon Anggota DPR RI dari PPP, Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, Nomor Urut 1, yang telah ditetapkan oleh KPU mendapatkan suara terbanyak sebesar 30.680 suara, sementara partai secara keseluruhan mendapatkan 92.315 suara yang jauh melebihi 50% BPP, hal mana telah ditetapkan oleh KPU bahwa pada tahap kedua PPP mendapatkan kursi DPR RI berdasarkan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 11 Mei 2009;
  8. Bahwa Pemohon 5 adalah Calon Anggota DPR RI dari PPP, Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Nomor Urut 1, yang telah ditetapkan oleh KPU mendapatkan suara terbanyak sebesar 54.906 suara, sementara partai secara keseluruhan mendapatkan 108.952 suara yang jauh melebihi 50% BPP, hal mana telah ditetapkan oleh KPU bahwa pada tahap kedua PPP mendapatkan kursi DPR RI berdasarkan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 11 Mei 2009;
  9. Bahwa Pemohon 1 dan 2 telah berjuang mengorbankan biaya, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan suara dari pemilih, namun karena kelemahan penyelenggara Pemilu harus kehilangan suara, dan berjuang keras di Mahkamah untuk mendapatkan haknya, setelah dikabulkan oleh Mahkamah dapat dipastikan lolos ke Senayan pada pembagian kursi tahap kedua karena telah melebihi 50% BPP. Demikian juga Pemohon 3, Pemohon 4, dan Pemohon 5 telah berjuang mengorbankan biaya, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan suara dari pemilih, bahkan di daerah pemilihan masing-masing partai telah ditetapkan mendapatkan kursi DPR RI berdasarkan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009,



tanggal 11 Mei 2009 tersebut. Namun ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa dengan terbitnya Putusan MA Nomor 15 P/Hum/2009, tanggal 18 Juni 2009, yang mengakibatkan para Pemohon terancam tidak mendapatkan kursi DPR;

10. Bahwa ketentuan mengenai pembagian kursi DPR RI pada tahap kedua berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu, yang berbunyi, "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap dua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR", hal mana ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tersebut merupakan rumusan norma hukum yang multitafsir, sehingga tidak melindungi dan menjamin kepastian hukum yang adil kepada para Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

#### TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa perihal kewenangan Mahkamah adalah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), maka berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu.

#### POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pengujian UU Pemilu ini yang memuat rumusan norma yang mengatur pembagian kursi tahap kedua sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu yang berbunyi, "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap dua dengan cara membagikan jumlah sisa

- kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR";
2. Bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (4) tersebut rumusan normanya tidak sempurna sehingga terdapat celah untuk munculnya banyak penafsiran, puncaknya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Agung nomor 15 P/Hum/2009 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Zaenal Ma'arif Cs melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 18 Juni 2009. Bahkan setelah terbitnya Putusan MA tersebut semakin banyak perbedaan penafsiran sesuai dengan kepentingan politik masing-masing, sehingga ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  3. Bahwa Putusan MA tersebut telah mencampuradukkan antara pengujian norma (*regeling*) dengan gugatan pembatalan keputusan yang bersifat penetapan (*beshiking*). Putusan Mahkamah Agung tersebut juga menyangkut pembatalan dan penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik atau dengan kata lain tentang "hasil pemilihan umum", sehingga sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, kewenangan untuk mengadilinya merupakan kompetensi absolut Mahkamah, namun tetap bukan bersifat uji materiil akan tetapi bagian dari upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi suatu Parpol. Dengan demikian Mahkamah merupakan satu-satunya yang secara atributif diberikan kewenangan mengadili perselisihan sengketa hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi;
  4. Bahwa MA dengan Majelis Hakim Agung yang sama tidak konsisten dalam menerapkan hukum, sebab Majelis Hakim Agung tersebut sudah menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2009 yang diajukan Hasto Kristiyanto Cs sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 12 P/Hum/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang pada sebagian atau pokoknya, sama dengan permohonan uji materiil yang diputuskan pada Putusan MA Nomor 15 P/Hum/2009. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa tentang substansi tidak bertaku Pasal 23 ayat (1) angka 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4)

UU Nomor 10 Tahun 2008 karena Peraturan KPU tersebut adalah pengaturan yang (untuk) melengkapi hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut tentang pembagian sisa kursi pada setiap daerah pemilihan. Sehingga Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa pertimbangan hukum MA tidak menunjuk jelas apa kesalahan yang dilakukan KPU dalam menginterpretasikan Pasal 205 ayat (4) kecuali hanya membenarkan permohonan pemohon Nomor 15 P/Hum/2009. Sesungguhnya Majelis Hakim Agung tersebut tidaklah memahami sedikitpun nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis asal usul (*original content*) Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang diimplementasikan oleh KPU dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mengakibatkan disproportionalitas (ketimpangan) yang luar biasa, hal ini terlihat dari perbandingan perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah partai politik, maupun dilihat dari disparitas harga rata-rata nasional per kursi antar partai politik yang memperoleh kursi termurah dan termahal. Beberapa ilustrasi dapat disampaikan sebagai berikut jika Putusan MA diterapkan:
  - a. Sesuai asas proporsional, komposisi ideal perolehan kursi haruslah proporsional terhadap perolehan suara, maka putusan KPU tentang perolehan kursi tanggal 13 Mei 2009 hanya menyimpang rata-rata sebesar 0,96%, sementara keputusan MA menyimpang jauh menjadi 3,54%;
  - b. Sebuah partai yang memperoleh 20,85% suara akan mendapatkan 32,1% kursi, sebaliknya sebuah partai yang mendapatkan 3,77% suara hanya memperoleh 1,1% kursi;
  - c. Harga rata-rata nasional per partai politik yang semula 140.540 (termurah) dan 217.937 (termahal) timpang menjadi 120.302 (termurah) dan 653.812 (termahal);
  - d. Selain penyimpangan komposisi kursi terhadap komposisi suara yang jomplang, pelanggaran asas proporsional ini juga ditunjukkan oleh tingginya standar deviasi "BPP" yang dibutuhkan partai-partai untuk mendapatkan kursi di DPR. Standar deviasi "BPP" bagi partai apabila didasarkan pada Putusan MA ini mencapai 183.623 suara/kursi. Padahal, standar deviasi "BPP" bagi partai-partai yang dihasilkan oleh putusan KPU 13 Mei 2009 dan pasca

putusan MK hanya sebesar 26.916 suara/kursi dan 34.491 suara/kursi. Tingginya standar deviasi "BPP" partai di atas menunjukkan Putusan MA tersebut tidak adil bagi partai-partai dengan perolehan suara yang jauh lebih mahal dari pada partai-partai besar;

- e. Ketimpangan akibat Putusan MA juga ditunjukkan oleh demikian tingginya "BPP" yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik sebesar 653.812 suara/kursi dan sebaliknya demikian murahannya "BPP" yang dibutuhkan sebuah partai politik yang hanya membutuhkan masing-masing 120.302 suara/kursi. Atau dengan kata lain, "harga" kursi yang dimiliki sebuah partai politik hampir 5,5 kali lipat "harga" kursi partai politik lain;
  - f. Terjadi *double counting* dalam perhitungan perolehan kursi DPR, di mana partai-partai yang mendapatkan kursi pada tahap pertama secara otomatis mendapat kursi pada tahap kedua tanpa perlu membandingkan sisa suaranya dengan perolehan suara partai-partai yang suaranya tidak melebihi BPP. Hasil urutan partai pada perhitungan tahap kedua ini sudah pasti sama dengan urutan partai pada perhitungan tahap pertama, jadi secara logika untuk apa Pemerintah dan DPR membuat aturan perhitungan kursi tahap kedua jika tidak untuk memperhitungkan sisa suara? Terjadinya *Double counting* telah melanggar prinsip "*one man one vote*". Tafsir inipun tidak kompatibel dengan sistem proporsional yang telah diterapkan sejak lama di Indonesia. Ketika ada kelemahan karena dianggap tidak adil dalam mengkonversi jumlah suara partai dengan suara kursi, maka hal ini memang disadari sejak awal telah diakui secara sadar namun disepakati untuk diberlakukan, mengingat tidak ada satu sistem Pemilu pun yang hadir tanpa celah dan kelemahan masing-masing. Justru apabila metode MA dalam penghitungan kursi tahap kedua dilaksanakan justru akan semakin mengakibatkan ketidakadilan;
7. Bahwa Putusan MA tersebut di atas secara hukum telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU Pemilu yang menganut "sistem proporsional terbuka" dan telah mengubah sistem Pemilu ke arah "sistem distrik", yang cenderung berimplikasi terhadap rusaknya tatanan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam hal ini MA jelas-jelas telah melampaui batas kewenangannya dan telah mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang;
  8. Bahwa Putusan MA tersebut tidak dapat berlaku surut (tidak retroaktif), karena keputusan tersebut tidak mungkin diterapkan dalam konteks ruang dan waktu

sebagaimana digambarkan dalam keputusan, mengingat sudah berjalannya tahapan-tahapan Pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam seluruh ketentuan UU Pemilu. Bahkan amar putusan *a quo* juga tidak konsisten dan sinkron antara yang satu dan yang lain. Angka ke 2 amar putusan justru memutuskan bahwa Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 15/2009 "pembentukannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008 "(*vide* halaman 16), atau dengan kata lain diputus dalam ranah uji formil, padahal permohonan adalah pengujian materiil. Seandainya pun pembentukannya yang dianggap bertentangan, maka rujukannya seharusnya adalah UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bukan UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Legislatif. Petitem memerintahkan KPU untuk merevisi dan menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 karena merupakan perintah yang kebablasan (*overheated*). Majelis Hakim Agung tidak dapat serta-merta mencontoh putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah terkait Putusan mengenai penerapan Pasal 205, sebab objek dan kewenangan yang sedang dijalankan berada pada ranah yang berbeda. Lagipula, apabila kita telaah secara cermat, Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 yang diadili oleh MA telah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 11 Juni 2009, sedangkan Putusan MA tersebut diputus pada tanggal 18 Juni 2009. Majelis Hakim Agung juga telah lalai dalam pengujian Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, hal mana Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009, yang ditetapkan tanggal 14 April 2009 telah mengubah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut;

9. Bahwa apabila keputusan MA tersebut di atas diterapkan, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya instabilitas politik secara nasional, hal mana keputusan MA tersebut akan mengubah secara signifikan perolehan kurang lebih 75 kursi DPR (versi Cetro), dan lebih dari 1.300 kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan secara politik juga dapat berimplikasi serius terhadap proses ketatanegaraan yang baru-baru ini sudah dilalui, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah berjalan secara aman, teratur, jujur, dan bermartabat. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya Putusan MA tersebut akan tetap menimbulkan kontroversi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keabsahan atau legitimasi anggota dewan dan segala produk politik sangat berpotensi untuk terus dipersoalkan, sehingga terjadi ketidakpastian

secara terus menerus. Demikian juga apabila dilaksanakan Putusan MA tersebut, akan menegasikan Putusan MK mengenai Pasal 205 UU Pemilu atas penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dan menjadi tidak berarti;

10. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, ketentuan Pasal 205 ayat (1) UU Pemilu jelas multi-interpretasi, oleh karenanya tidak menjamin kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan Putusan MA tersebut dan tetap ditafsirkan berdasarkan sisa suara sekurang-kurangnya 50% BPP adalah konstitusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional*);
11. Bahwa mengingat urgensi yang sangat mendesak untuk mengakhiri ketidakpastian (*uncertainty*) hukum yang cenderung meresahkan masyarakat dan sangat berpotensi menciptakan kerawanan politik dan kondisi itu tidak kondusif bagi pembangunan bangsa dalam segala aspek kehidupan, maka **para Pemohon** berpendirian bahwa Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun pihak terkait lainnya, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapannya Pasal 54 UU MK adalah "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden*";
12. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan pelantikan anggota DPR RI, bahkan anggota DPRD akan dilantik awal bulan Agustus ini, maka keperluan untuk diputus secara cepat berdasarkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana mohon diputus dengan secepat-cepatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK.

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau
4. Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai penghitungan kursi tahap kedua, dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagi jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu, sisa suara partai politik yang telah terkonversi dengan kursi pada tahap pertama sekurang-kurangnya 50% BPP dan partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP;
5. Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai penghitungan kursi tahap kedua, dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagi jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu, sisa suara partai politik yang telah terkonversi dengan kursi pada tahap pertama sekurang-kurangnya 50% BPP dan partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 256/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009;
5. Bukti P-5 :
  - a. Fotokopi Model DD 1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Selatan Dapil I;
  - b. Fotokopi Model DD 1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Jawa Tengah Dapil IX;
  - c. Fotokopi Model DD 1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Jawa Tengah Dapil VII;
  - d. Fotokopi Model DD 1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Selatan Dapil I;
  - e. Fotokopi Model DD 1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPR di Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Jawa Tengah Dapil III.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.C/VII/2009, tanggal 22 Juni 2009;



7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12P/Hum/2009, tanggal 2 Juni 2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15P/Hum/2009, tanggal 18 Juni 2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16P/Hum/2009, tanggal 18 Juni 2009;
10. Bukti P-10: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18P/Hum/2009, tanggal 18 Juni 2009;
11. Bukti P-11: Fotokopi Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2009, tanggal 16 Maret 2009;
12. Bukti P-12: Fotokopi Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2009, tanggal 14 April 2009;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon III di dalam permohonannya bertanggal 27 Juli 2009 yang diterima pada tanggal 30 Juli 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 112/PUU-VII/2009 pada tanggal 30 Juli 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**FAKTA HUKUM:**

Tentang Penghitungan Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Partai Politik Gerakan Indonesia Raya disebut juga Partai Gerindra Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dengan Nomor Urut Partai 5, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008, tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2009 (Bukti P - 2); Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009, Partai Gerindra ditetapkan memperoleh 26 (dua puluh enam) kursi Anggota DPR-RI;

Bahwa kemudian terjadi potensi perubahan-perubahan melalui berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di mana potensi perubahan tersebut harus dilaksanakan (pasti terjadi) karena merupakan putusan Pengadilan yang harus dilaksanakan semua tanpa terkecuali. Tidak pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengelak untuk melaksanakannya dengan berbagai dalih

sementara ini atau hanya melaksanakan beberapa putusan saja dengan mengabaikan putusan yang lain baik dari Mahkamah Konstitusi maupun dari Mahkamah Agung;

Bahwa antara lain terjadi potensi perubahan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 15 P/HUM/2009 (Bukti P- 3) yang berawal dari berbagai penafsiran terhadap Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR”*. (Bukti P-4)

Bahwa permasalahannya bukan kepada putusan Mahkamah Agung RI tersebut, karena apapun argumentasi dan polemik yang terjadi, pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum wajib dan tidak dapat mengelak untuk menerapkan Pasal 205 ayat (4) *a quo* secara harfiah;

Bahwa secara harfiah Pasal 205 ayat (4) *a quo* tidak mencantumkan kata “sisa suara” untuk diperhitungkan di penghitungan kursi Tahap Kedua, juga tidak mencantumkan kata yang memberi tafsiran adanya “Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) baru sebesar 50 % (lima puluh persen)” dari BPP yang ada di Tahap Pertama;

Bahwa dengan demikian bilamana Pasal 205 ayat (4) tersebut diterapkan secara harfiah yang juga sejalan dengan pemikiran/pendapat beberapa partai yang memiliki suara sebesar BPP atau lebih, maka artinya pada Tahap Kedua semua Partai yang memiliki suara (bukan sisa suara) diatas 50 % (lima puluh perseratus) dari BPP diikutsertakan dalam Perhitungan Perolehan Kursi Tahap Kedua. Kemudian karena tidak ada kata yang mengartikan 50 % (Lima puluh perseratus) BPP tersebut sebagai sebuah Bilangan Pembagi Pemilihan di Tahap Kedua, maka pembagian kursi dibagikan (habis) berdasarkan sistim berurutan atau rangking sampai habis;

Bahwa akibat perhitungan semacam itu, maka sesuai perhitungan *Centre of Electoral Treshold* (CETRO) dan pandangan dari pihak-pihak yang mengajukan permohonan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menghapuskan pasal-pasal Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, (Bukti P-5) yang berkaitan dengan penerapan Pasal 205 ayat (4) *a quo*, dapat dipastikan kursi anggota DPR yang telah diperoleh oleh Pemohon akan hilang sebanyak 16 kursi atau setara dengan 62 % (enam puluh dua perseratus) sehingga tinggal 10 kursi;

Tentang Penghitungan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:

Bahwa untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemohon berhasil memperoleh kursi anggota DPRD provinsi sebanyak 102 (seratus dua) kursi dan anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak 674 (enam ratus tujuh puluh empat) kursi;

Bahwa kemudian terjadi potensi perubahan akibat adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 P/HUM/2009 yang membatalkan beberapa Pasal Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, (Bukti P-6)

Bahwa permasalahannya bukanlah pada isi putusan Mahkamah Agung *a quo* tetapi karena Mahkamah Agung sudah benar menerapkan Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi, *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”*;

Bahwa namun demikian apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan Pasal 212 ayat (3) *a quo* secara harfiah, maka Pemohon akan kehilangan kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak hampir 62 % (enam puluh dua perseratus) sebagaimana kursi DPR-RI;

Bahwa penafsiran Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) *a quo* secara harfiah jelas akan mengubah total sistim perhitungan yang telah disosialisasikan sebelumnya kemudian dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum tanpa ada pernyataan keberatan dari partai manapun, bahkan sampai saat Mahkamah Konstitusi menutup batas waktu perselisihan hasil Pemilu.

PEMOHON MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN  
A QUO

Kualifikasi Pemohon:

Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang berbentuk Partai Politik yang telah sah menjadi badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan sah pula menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008;

Bahwa sesuai hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 Pemohon memperoleh suara yang melampaui ambang batas *Parliamentary Treshold* sehingga berhak diikut sertakan dalam perhitungan perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Bahwa Pasal (Pasal) Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) mengatur tentang tata cara perhitungan perolehan kursi untuk anggota DPR-RI termasuk tetapi tidak terbatas tentang Kursi Anggota DPR-RI yang diperoleh Pemohon.

Hak Konstitusional Pemohon:

Bahwa sebagai Badan Hukum Partai Politik, maka Pemohon memiliki Hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain tetapi tidak terbatas pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum*". Di mana berdasarkan pasal ini, para Pemohon menafsirkan memiliki hak konstitusional sebagai Badan Hukum Partai Politik untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama terhadap hukum khususnya dalam menjalankan Hak sebagai Partai Politik Peserta Pemilu khususnya yang berhasil melampaui ambang batas perolehan suara untuk Anggota-anggota DPR-RI. Pemohon juga berhak atas suatu kepastian hukum, suatu kepastian dalam penerapan Undang-Undang dan ketentuan dibawahnya yang menjamin konsistensi sehingga Pemohon dapat menjalankan hak dan kewajiban hukumnya terutama dalam melaksanakan kapasitasnya sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;

Bahwa selain itu Pemohon juga memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Di mana dalam hal ini pemilihan umum merupakan pengejawantahan proses pemerintahan yang harus dijunjung tinggi oleh Pemohon dengan melaksanakan Haknya sebagai Peserta Pemilu dengan sebaik-baiknya. Pemohon juga berhak memperoleh kesamaan dimata hukum khususnya Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Pasal ini juga mengandung perlindungan terhadap minoritas, karenanya ditegaskan adanya kesamaan yang bersifat *“equality before the law”* and *“equality to govern”* Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

Sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) di atas, maka hak Pemohon untuk diperlakukan sama di mata Undang-Undang tentang Pemilu semakin tegas untuk dilindungi dari tindakan yang membedakan atas dasar apapun, dalam hal ini ada suatu pembedaan perlakuan yang secara nyata diluar kaidah-kaidah hukum. Perlakuan diskriminatif disini tidak dispesifikasi hanya untuk hal-hal yang bersifat SARA saja tetapi ditegaskan *“atas dasar apapun”*;

Potensi Kerugian Spesifik Pemohon:

Bahwa dari fakta hukum di atas, Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) atau selanjutnya disebut Pasal 205 ayat (4) *a quo* bilamana benar diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tafsiran harfiah yang dipaksakan oleh partai-partai tertentu maka sesuai perhitungan *Centre For Electoral Reform* (CETRO) dan Pemohon sendiri, maka Pemohon akan kehilangan hampir 16 (enam belas) kursi DPR-RI, sehingga dari semula sebanyak 26 (dua puluh enam) kursi menjadi 10 (sepuluh) kursi. Sedangkan apabila Pasal 212 ayat (3) *a quo* diterapkan secara harfiah, dapat dipastikan Pemohon kehilangan 324 (tiga ratus dua puluh empat) kursi anggota DPRD kabupaten/kota;

Bahwa dengan demikian potensi kerugian Pemohon akibat diberlakukannya Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) *a quo* adalah nyata dan spesifik terhadap hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Kerugian tersebut terhadap Hak Konstitusional Pemohon:

Bahwa potensi tersebut diyakini akan merugikan Hak Konstitusional Pemohon, karena Pemohon merasa diperlakukan tidak konsisten dan diskriminatif. Disamping itu isi Pasal 205 ayat (4) *a quo* ternyata menimbulkan multi penafsiran dan salah satu tafsirnya keluar dari kaidah pemilihan umum yang adil dan menjamin prinsip keterwakilan.

*Causal Verband:*

Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, akan terjadi bilamana Pasal 205 ayat (4) *a quo* diterapkan secara harfiah oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian ada hubungan akibat antara penerapan Pasal 205 ayat (4) *a quo* dengan kerugian konstitusional Pemohon.

Bilamana Permohonan dikabulkan Kerugian Konstitusional Tidak Akan terjadi:

Bahwa bilamana permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) *a quo* tidak akan lagi merugikan hak konstitusional Pemohon. Karena dengan dibatalkan (dinyatakan tidak mengikat menurut hukum), atau dihapuskan sebagian frasa, atau diberikan penafsiran yang tegas terhadap Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) *a quo*, maka jumlah kursi Pemohon akan menjadi tetap sebanyak 26 (dua puluh enam) kursi anggota DPR-RI dan 674 (enam ratus tujuh puluh empat) kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERMOHONAN PEMOHON

Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah pernah diajukan Pengujiannya. Namun Pemohon dalam perkara ini memiliki Alasan Konstitusional yang berbeda:

Bahwa terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, memang pernah diajukan Sutjipto, SH., M.Kn. dan Septi Notariana, S.H., M.Kn dalam perkara Nomor 24/PUU-VI/2008, terkait Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sebagaimana kutipan dari hal 99-101 putusan tersebut yang berbunyi, *"Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 10/2008 yang berbunyi, Ayat (4): "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR"; Ayat (5): "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan; Ayat (6): "BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi"; Ayat (7): "Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan";*

Pemohon II (Sutjipto, S.H., M.Kn, Septi Notariana, S.H., M.Kn., dan Jose Dima Satria, S.H. M.Kn), mendalilkan bahwa Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 10/2008 tidak adil dan bersifat diskriminatif karena apabila perolehan suara atau sisa suara di Daerah Pemilihan tersebut kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari BPP, maka suaranya akan dibawa ke provinsi dan Pemohon II tidak mendapat jaminan akan mendapatkan kursi di DPR. Begitu juga Pemohon II dalam kedudukannya sebagai calon dan sebagai pemilih juga dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena suara yang diperoleh oleh calon anggota DPR yang dipilihnya pada satu daerah pemilihan, perolehan suara atau sisa suara kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari BPP dapat dialihkan ke calon anggota DPR lain di Daerah Pemilihan yang lain. Pemohon II juga mendalilkan bahwa pemenang Pemilu harus didasarkan pada suara terbanyak, mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi;

Bahwa, terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 adalah berkaitan

dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon. Sejauh menyangkut sisa suara yang dikumpulkan dari setiap daerah pemilihan (Dapil) ke tingkat provinsi hanyalah untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru yang juga berhubungan dengan perolehan kursi partai politik. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstusionalitas karena tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan BPP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (7) UU 10/2008 dan penentuan calon terpilih berdasarkan BPP baru tersebut, harus didasarkan atas suara terbanyak sesuai dengan keterangan Komisi Pemilihan Umum di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Duduk Perkara *a quo*; (*vide* Putusan Nomor 24/PUU-VI/2008 halaman 99 sampai dengan 101);

Bahwa menurut Pemohon, alasan yang didalilkan Pemohon terdahulu dalam Perkara 24/PUU-VI/2008 pada intinya adalah mempersoalkan suara pemilih dari Daerah Pemilihan tertentu apabila tidak mencapai 50 % (lima puluh persen) dari BPP akan ditarik ke tingkat provinsi. Di mana Pemohon Terdahulu berkeberatan dengan dalil diskriminatif yang dapat membuat seorang Calon dari Daerah Pemilihan lain dapat memperoleh kursi dari Daerah Pemilihan lain atau dengan istilah yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi adalah "*over representatif*";

Bahwa Pemohon tidak memiliki alasan konstitusional yang sama atau dengan lain perkataan berbeda alasan konstitusionalnya karena Pemohon tidak mempersoalkan masalah ditariknya sisa suara ke tingkat provinsi ataupun berpindahnya kursi dari daerah pemilihan tertentu kepada calon dari daerah pemilihan lain, yang mana permasalahan ini juga telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009;

Bahwa di dalam Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 di halaman 23, Mahkamah Konstitusi memberikan petunjuk sebagai berikut: "*Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK\*) berbunyi, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali". Sementara itu, Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005\*\*) menyatakan, "... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan*



*pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;*

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam permohonan para Pemohon sebagaimana dimuat dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas tidak ternyata terdapat syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan para Pemohon berbeda dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan dalam permohonan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004 yang antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan “kewajiban membayar 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukuman denda, tetapi sebagai pembayaran sebagian utang wajib pajak dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar, maka wajib pajak hanya menambahkan kekurangannya. Apabila negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang *a quo*”;

Menimbang bahwa oleh karena alasan para Pemohon ternyata tidak berbeda dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga dengan tetap berpegang pada alasan dan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005;”

(Catatan: Garis bawah dan Penebalan oleh Pemohon;

\*) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

\*\*\*) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005)

Bahwa oleh karenanya, menurut hemat Pemohon, permohonan Pengujian Undang-Undang *in casu* dapat diterima walaupun sebelumnya pernah diajukan/ diuji dikarenakan untuk kali ini memiliki syarat-syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang berbeda;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara kesatuan (*integrated*) dalam Perkara Permohonan ini:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C (1) yang berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

Bahwa dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara ini dapat menggunakan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum secara kesatuan terpadu (*integrated*) tanpa harus dipisah-pisahkan sesuai kebijakan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya “membatasi” dan “memenjarakan” kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah Pengumuman penetapan hasil Pemilu secara Nasional. Padahal untuk penetapan perolehan kursi, Komisi Pemilihan Umum sudah nyata melakukan perubahan lebih dari satu kali;

Bahwa walaupun penetapan suara tidak berubah namun dikarenakan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) adalah untuk suara yang mempengaruhi perolehan kursi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang pula mengadili perkara tentang perolehan kursi;

Bahwa untuk perolehan kursi ternyata Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi oleh waktu ataupun bila hal itu dianggap dibatasi maka Mahkamah Konstitusi dapat terlebih dahulu menguji dan membatalkan melalui putusan perkara ini terhadap Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 260 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005;

Bahwa untuk mencegah penafsiran-penafsiran keliru yang sering dikemukakan oleh para pakar hukum dan juga seorang perempuan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang bernama Andi Nurpati yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut hanya sekedar untuk berkilah tidak melaksanakannya. Maka menurut hemat Pemohon dapat dipertimbangkan adanya pertimbangan dan amar putusan tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu bersifat imperatif dan *condemnatoire* atau penghukuman terhadap kesalahan KPU yang wajib dilaksanakan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dapat menerapkan kewenangannya dengan memberikan penafsiran dan instruksi penafsiran pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang sebagaimana pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009.

### III. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Secara harfiah Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) *a quo* mengandung ketidakadilan karena menyebabkan terjadinya Penghitungan Ganda:

Bahwa prinsip pemungutan suara dalam suatu pemilihan umum yang mengenal pemilihan langsung adalah "*one man, one vote and one value*" sehingga setiap satu pemilih hanya memiliki satu suara dan satu suara tersebut dihitung untuk satu nilai;

Bahwa sistem Pemilihan Umum di Indonesia sangat jelas melakukan konversi suara pemilih menjadi kursi, artinya setiap kursi yang diperoleh mengandung suatu jumlah suara pemilih yang sudah terkonversi kedalam kursi tersebut. Dengan lain perkataan, suatu hal yang sudah terkonversi maka dia akan kehilangan sifat dasarnya atau sudah berubah sehingga tidak dapat lagi dipandang sebagai sifat dasarnya semula. Suara Pemilih yang sudah terkonversi menjadi kursi berarti suara pemilih tersebut tidak dapat lagi dilihat sebagai suara pemilih kembali;

Bahwa Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi, "(4) *Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan*

*jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR".* Di mana dalam hal ini partai-partai tertentu yang kebetulan dapat memperoleh 100% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menginginkan keikutsertaan dalam perhitungan perolehan kursi Tahap Kedua tersebut, walaupun sisa suaranya setelah dikonversi dalam perhitungan tahap pertama, tidak mencapai 50%. Karena mereka berpendapat, tidak ada kata-kata "sisa suara" dalam Pasal 205 ayat (4) tersebut, artinya semua partai yang (pernah) memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dapat ikut putaran kedua dan memperoleh kursi. Kemudian karena tidak ada kata-kata besaran 50% (lima puluh perseratus) tersebut adalah BPP baru, maka mereka minta diselenggarakan dengan sistim berurutan atau ranking. Sehingga apabila mereka memperoleh 200% (dua ratus persen) suara maka pada Tahap Kedua mereka meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi;

Bahwa dengan demikian pasti terjadi suatu penghitungan ganda, karena suara yang telah dikonversi menjadi kursi pada perhitungan perolehan kursi Tahap Pertama (BPP 100%) dihitung lagi sebagai syarat masuk kedalam perhitungan perolehan kursi tahap kedua karena dianggap masuk dalam kriteria sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus);

Bahwa sebagai ilustrasi perbandingan, perhitungan yang akan terjadi adalah bagaikan menentukan gaji seseorang berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: Sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 mendapat gaji Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mendapat gaji Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) mendapat gaji Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga karena seorang Sarjana Strata 1 juga lulus/di atas pendidikan SLTA dan SLTP maka gajinya menjadi 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sebagai perbandingan lain, bilamana menggunakan sistim proporsional penuh maka kursi anggota DPR dari Pemohon adalah tinggal 10 (sepuluh) kursi dan bila dibandingkan dengan perolehan suara nasional Pemohon sebesar 4.646.406 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam) suara, maka harga 1 kursi anggota DPR dari Pemohon adalah sebesar 464.640 (empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh) suara. Dibanding dengan Partai Demokrat yang perolehan suara nasionalnya sebesar 21.703.137 (duapuluh

satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) suara memperoleh 180 (seratus delapan puluh) kursi anggota DPR, jadi harga 1 kursi untuk Partai tersebut sebesar hanya 120.573 (seratus duapuluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara;

Bahwa demikian pula bilamana Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi, "*Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis*" diterapkan dengan pengertian harfiah. Karena akibatnya, hal tersebut membuat sekat penutup bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak berhasil memperoleh suara sebesar 100 % (seratus persen) BPP walaupun memperoleh 99,9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen). Hal ini ditafsirkan hanya Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara saja yang boleh mengikuti perhitungan perolehan kursi selanjutnya. Sedangkan karena tidak ada kata "suara sah" maka bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang suaranya belum berhasil memiliki sisa atau masih bulat karena belum dikonversi melalui 100 % BPP dianggap tidak dapat ikut;

Bahwa karena Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh 99,9% (sembilanpuluh sembilan koma sembilan perseratus) suara tidak dapat ikut dalam perhitungan perolehan kursi setelah tahap BPP 100% sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh 101% BPP walaupun sisa suaranya hanya 1% dapat memperoleh kursi. Dengan demikian terjadi penggandaan nilai suara, dimana 1% suara BPP sederajat dengan suara 100% BPP;

Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) *a quo* kabur (*obscuur*), tidak jelas dan kehilangan makna: Bahwa Pasal 205 ayat (4) *a quo* berbunyi, "*Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPRD*";

Bahwa di dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "suara" apakah berupa suara sah dan/atau sisa suara setelah melalui perhitungan perolehan kursi tahap pertama. Sehingga menyebabkan suara yang sebenarnya telah dikonversi menjadi kursi pada tahap pertama, dapat diminta untuk diperhitungkan lagi pada tahap kedua;

Bahwa selain itu tidak diketahui Bilangan Pembagi Pemilih yang dipergunakan ataupun sistim perhitungan kursi dengan suara yang ada, karena kata 50% BPP tersebut tidak menunjuk pada suatu BPP tetapi hanya prasyarat untuk Partai Politik Peserta Pemilu mana yang dapat mengikuti perhitungan perolehan kursi tahap kedua. Sehingga tidak diketahui bagaimana cara membagi kursi dengan suara yang ada, apakah dengan BPP, sekali lagi 50% BPP dalam ketentuan tersebut jelas dipergunakan sebagai prasyarat masuk ke tahap kedua, atau dengan sistim suara terbanyak (ranking);

Bahwa dengan demikian sangat terlihat Pasal 205 ayat (4) tersebut kabur (*obscuur*) dan kehilangan makna sebagai sebuah ketentuan perhitungan perolehan kursi, dan oleh karenanya bertentangan dengan kepastian hukum yang menjadi Hak Konstitusional Pemohon;

Bahwa karena sudah kabur (*obscuur*) dan kehilangan makna maka menyatakan ketentuan tersebut tidak mengikat secara hukum pun tidak akan menimbulkan persoalan karena dapat dilanjutkan dengan ketentuan selanjutnya;

Bahwa Pasal 212 ayat (3) *a quo* berbunyi, “*Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis*”;

Bahwa kata sisa suara sebenarnya dapat merujuk pada seluruh suara yang tersisa yang belum terkonversi menjadi kursi di satu daerah pemilihan. Dimana sangat sesuai dengan asas pemilihan umum yang bersifat “*One man, one vote and one value*”, sehingga tidak terjadi penggandaan, baik menghitung ganda maupun menghitung nilai ganda untuk satu suara;

Bahwa oleh karenanya ketentuan ini kabur (*obscuur*), sehingga selain bertentangan dengan kepastian hukum juga bertentangan dengan rasa keadilan yang menjadi hak konstitusional Pemohon;

Bahwa merujuk pada permasalahan di atas, pada intinya bilamana diberikan kepastian dalam perhitungan perolehan kursi dipakai asas “setiap suara yang telah dikonversi/dihitung menjadi kursi tidak diperkenankan dihitung/dikonversi kembali” permasalahan dan kerugian yang dihadapi Pemohon sudah selesai dan ketentuan tersebut menjamin rasa keadilan;

Bahwa Pemohon III juga mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang secara *mutatis mutandis* sama dengan Pemohon I;

#### PETITUM

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan pada prinsipnya segala ketentuan dalam menghitung perolehan kursi didalam Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), harus ditafsirkan: “Setiap suara yang telah diperhitungkan atau dikonversi menjadi kursi tidak dapat diperhitungkan kembali”;
- Menginstruksikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar dalam melakukan perubahan-perubahan maupun revisi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 13 Mei 2009 dengan melakukan perhitungan perolehan kursi harus mentaati prinsip “Setiap suara yang telah diperhitungkan atau di konversi menjadi kursi tidak dapat diperhitungkan kembali”;

#### Subsider:

- Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) khususnya Pasal 205 ayat (4) yang berbunyi, “*Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)

khususnya Pasal 205 ayat (4) yang berbunyi, *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR”*; tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) khususnya Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi, *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”*; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) khususnya Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi, *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Atau bilamana Mahkamah berpendapat lain sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon III telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35, 2008, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-26.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Badan Hukum;



2. Bukti P-1.1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.11.01 TAHUN 2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
4. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15 P/HUM/2009 Tanggal 18 Juni 2009, Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Zaenal Ma'arif, SH. dkk. melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU);
5. Bukti P-4 : Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bukti P-5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon;
7. Bukti P-6 : Unduhan Putusan Nomor 16 P/HUM/2009, Tanggal 18 Juni 2009, Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Drs. RUSDI melawan Komisi.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon IV di dalam permohonannya bertanggal 30 Juli 2009 yang diterima pada tanggal 31 Juli 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 113/PUU-VII/2009 pada tanggal 31 Juli 2009, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Juli 2009 yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "UU MK")

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah") berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU MK;

## II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara";
2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan hak atas kepastian hukum yang adil seperti dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945;
4. Bahwa **Pemohon** (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) adalah partai politik peserta Pemilu 2009 sehingga dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum. Sebagai partai politik peserta pemilu yang eksistensinya antara lain disebut dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, PKS berhak atas pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana disebut dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Selain itu juga Pemohon berhak atas adanya kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, terutama kepastian hukum menyangkut aturan-aturan yang berkenaan dengan Pemilu;
5. Bahwa Pasal 205 ayat (4) UUD 1945 yang dimohonkan Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas Pemilu yang jujur dan adil serta

hak atas kepastian hukum dengan alasan-alasan yang akan dijelaskan bersamaan dengan uraian tentang pokok perkara.

### III. TENTANG POKOK PERKARA

6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 telah diundangkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya "UU Pemilu";
7. Bahwa UU Pemilu memuat ketentuan Pasal 205 ayat (4) yang berbunyi, *"Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR."* Ketentuan ini mengatur mengenai penghitungan perolehan kursi tahap kedua pemilihan anggota DPR;
8. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
9. Bahwa beberapa pasal yang terkait dengan penghitungan tahap kedua dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 itu adalah Pasal 22 huruf c serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3);
10. Bahwa Pasal 22 huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 berbunyi, *"Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara, maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya"*;
11. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 berbunyi, *"(1) Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu"*

Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan:

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  2. Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan;
  3. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
    - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi;
    - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka: 1) Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga; dan 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga”.
12. Bahwa Pasal 23 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 berbunyi, “Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka”;
13. Bahwa Pasal-pasal di atas dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 intinya menyatakan bahwa perhitungan tahap kedua terkait dengan sisa suara partai politik yang telah memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama karena **mencapai BPP** dan suara partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama karena **tidak mencapai BPP**;

14. Ilustrasinya sebagai berikut. Ada dua partai politik, yaitu Parpol A dan Parpol B, yang masing-masing mendapatkan 130 dan 60 suara. Kursi yang diperebutkan berjumlah dua buah dengan BPP 100. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, pada penghitungan tahap pertama, Partai A akan memperoleh satu kursi dengan sisa suara 30, sedangkan Partai B tidak mendapatkan kursi, tetapi suaranya sebanyak 60 akan diperhitungkan dalam penghitungan tahap kedua. Pada penghitungan tahap kedua, Partai B akan mendapatkan satu kursi karena suara yang diperoleh lebih dari 50% BPP, sedangkan Partai A tidak mendapatkan tambahan kursi karena sisa suaranya lebih kecil dari Partai B dan suaranya yang sebanyak 30 suara tidak mencapai 50% BPP. Berikut tabel terhadap ilustrasi di atas:

**Tabel Simulasi Penghitungan Perolehan Kursi Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009**

Partai	Suara	Kursi Tahap 1	Kursi Tahap 2
Partai A	130	1	0
Partai B	60	0	1

Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP): 100 suara

15. Bahwa menurut Pemohon, apa yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut sudah sesuai dengan maksud sesungguhnya ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu 2008 dan sistem pemilu yang dianut dalam UU Pemilu 2008, yaitu sistem proporsional (*proportional representation system/PR system*);
16. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
17. Bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu mengenai penghitungan tahap kedua berdasarkan Putusan MA bila diterapkan dalam contoh paragraf 14 akan menjadi sebagai berikut: Partai A mendapatkan dua kursi dan Partai B tidak mendapatkan kursi. Sebab, pada penghitungan tahap kedua, suara Partai A

yang berjumlah 130 tetap diikuti sehingga lebih banyak daripada suara Partai B yang berjumlah 60 suara.

18. Bahwa bila Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu ditafsirkan menurut Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009, hal tersebut justru akan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dengan penekanan kata "adil".
19. Bahwa bila Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu ditafsirkan menurut Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009 akan terjadi ketidakadilan karena ada partai yang mendapatkan kelebihan kursi yang luar biasa (*overrepresented*), dan ada partai yang memperoleh kursi yang tidak sebanding dengan suara yang didapatkan (*underrepresented*).
20. Bahwa berdasarkan simulasi yang dilakukan *Centre for Electoral Reform* (Cetro), peta perolehan suara dan kursi melalui penerapan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu setelah adanya Putusan MA adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai	Perolehan Suara	% Suara	Keputusan KPU		Putusan MK		Putusan MA 15P/HUM/2009	
				Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%	16	2,86%	5	0,89%
5	Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%	26	4,64%	8	1,43%
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%	57	10,18%	57	10,18%	47	8,39%
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	43	7,68%	46	8,21%	28	5,00%
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%	28	5,00%	27	4,82%
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%	106	18,93%	132	23,57%
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.543.679	5,33%	37	6,61%	38	6,79%	21	3,75%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.111	14,03%	95	16,96%	94	16,79%	111	19,82%
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150	26,79%	149	26,61%	181	32,32%
		<b>104.099.785</b>		<b>560</b>	<b>100%</b>	<b>560</b>	<b>100%</b>	<b>560</b>	<b>100%</b>

Sumber: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Provinsi, Media Center diolah oleh Research CETRO

21. Bahwa dari tabel di atas terlihat bahwa Pemohon mengalami kerugian karena akan kehilangan 10 kursi bila Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu diterapkan menurut tafsir putusan MA.
22. Bahwa lebih dari itu tabel di atas memperlihatkan terjadinya disproportionalitas yang luar biasa bila Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu diterapkan menurut penafsiran MA, yang tidak saja mencederai sistem pemilu proporsional, tetapi lebih jauh dari itu bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebagai contoh, Partai Demokrat yang memperoleh 20,85% suara, melalui penafsiran Pasal 205 ayat (4) sebagaimana terdapat dalam putusan MA, akan mendapatkan 180 kursi atau 32,32%. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara perolehan suara dan perolehan kursi, yaitu 11,47%. Sebaliknya, Partai Hati Nurani Rakyat yang memperoleh 3,77% suara hanya memperoleh 0,89% kursi. Keadaan ini memunculkan suatu kondisi bahwa suatu partai *overrepresented*, sedangkan partai lain *underrepresented*, suatu keadaan yang tidak dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009.
23. Bahwa maksud diterapkannya sistem proporsional (PR system) dalam pemilu adalah sedapat mungkin mengurangi disparitas antara perolehan suara suatu parpol dan peroleh kursi sebagaimana dapat dikutip dari [www.aceproject.org](http://www.aceproject.org) sebagai berikut: *The rationale underpinning all PR systems is **to consciously reduce the disparity between a party's share of the national vote and its share of the parliamentary seats**; if a major party wins 40 per cent of the votes, it should win approximately 40 per cent of the seats, and a minor party with 10 per cent of the votes should also gain 10 per cent of the legislative seats. This congruity between a party's share of the vote and its share of the seats provides an incentive for all parties to support and participate in the system.*
24. Bahwa selain simulasi yang dilakukan Cetro, ada simulasi lain yang hasilnya berbeda dibandingkan dengan simulasi yang dilakukan Cetro, misalnya yang dilakukan oleh Hasto Kristyanto, pemohon perkara pengujian Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang telah diputuskan MA dalam Putusan Nomor 12 P/HUM/2009 dengan amar putusan tidak dapat diterima. Perbedaan-

perbedaan penafsiran tersebut telah menyebabkan pelaksanaan Pasal 205 ayat (4) penuh ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) sehingga melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil.

25. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu 2008 bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, bila ditafsirkan menurut Putusan MA. Namun, bila pasal ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka akan terjadi kekosongan hukum yang menyangkut penghitungan tahap kedua, sebuah keadaan yang memunculkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar UUD 1945. Oleh karena itu, pemohon tidak memintakan pembatalan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu 2008, melainkan meminta agar pasal tersebut ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak melanggar konstitusi (*conditionally constitutional*) sebagaimana akan dinyatakan dalam petitum permohonan ini. *Conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat adalah jenis putusan yang sudah menjadi yurisprudensi di MK, misalnya Putusan Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang membolehkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.
26. Bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum -keadaan yang justru ingin dihindari dengan mengajukan permohonan ini- sebagai akibat ketentuan Pasal 58 UU MK yang sering ditafsirkan bahwa putusan Mahkamah terhadap pengujian undang-undang tidak berlaku surut (nonretroaktif), Pemohon juga meminta Mahkamah menyebutkan dalam amar putusan permohonan ini bahwa KPU wajib melaksanakan penghitungan tahap kedua berdasarkan apa yang telah diputuskan Mahkamah.

#### IV. PETITUM

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang berbunyi, “Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh **suara** sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” adalah konstitusional sepanjang diartikan bahwa “suara” yang dimaksud dalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Suara parpol di suatu daerah pemilihan setelah dikurangi dengan suara yang digunakan/dikonversikan untuk mendapatkan kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama.
  - b. Suara parpol di suatu daerah pemilihan yang belum memperoleh kursi dalam penghitungan perolehan kursi tahap pertama.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR tahap kedua hasil Pemilihan Umum 2009 berdasarkan putusan Mahkamah.
  4. Atau, bila majelis hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I juga mengajukan seorang Ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2009, atas pertanyaan Hakim dan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

**Ahli : Saldi Isra**

- Bahwa masalah sistem Pemilu itu tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dilihat di Pasal 22 ayat (E) atau Pasal 22 secara keseluruhan, sama sekali tidak menyebutkan sistem Pemilu apa yang digunakan di Indonesia. Terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- Oleh karena itu ahli beranggapan bahwa sistem Pemilu itu menjadi *legal policy* para pembentuk undang-undang. Dalam pengertian itu pembentuk undang-undang sudah menyepakati bahwa sistem Pemilu yang dianut adalah, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah

sistem proporsional. Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi itu sistem proporsional terbuka, tapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak;

- Bahwa menurut Ahli dalam pengertian *legal policy* pembentuk undang-undang, sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem proporsional, bukan sistem distrik atau sistem lain. Oleh karenanya semua perhitungan yang menjauh dari sistem proporsional adalah bertentangan dengan *legal policy* pembentuk undang-undang;
- Bahwa terkait dengan misteri kata sisa yang tidak muncul dalam Pasal 200 ayat (5) dan 205 ayat (4). Kalau dibandingkan misalnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 211 ayat (3) dan 212 ayat (3);
- Dalam ketiga rumusan norma tersebut, setiap ada sisa kursi selalu diiringi dengan sisa suara. Hal ini misalnya bisa dilihat dari Pasal 205 ayat (5) yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi ini hanya memunculkan sebagai contoh. Disebutkan dalam hal masih terdapat sisa hasil suara. Setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan perhitungan tahap perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara. Jadi ada muncul sebelum sisa suara pada partai politik peserta Pemilu, itu yang pertama;
- Dalam Pasal 211 ayat (3) itu disebutkan lagi terdapat sisa suara. Jadi dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD maka perolehan kursi DPRD Partai Politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis;
- Kemudian kata “sisa” juga muncul di Pasal 212 ayat (3) yang mengikuti kata sisa kursi. Hal ini sampai pada pertanyaan. Mengapa hanya pada Pasal 205 ayat (4) yang tidak ditemukan kata “sisa?” Padahal di frasa sebelumnya di Pasal itu ada kata atau frasa sisa kursi. Kalau dicari persamaanya dengan tiga norma lain, Pasal 205 ayat (5), 211 ayat (3), 212, ayat (3) itu kata sisa muncul di situ. Dan itu kemudian yang menjadi gambaran bahwa ia menjadi sistem proporsional yang lebih representatif, seperti yang disebut oleh ahli sebelumnya. Padahal menurut pendapat ahli dengan tidak munculnya atau tidak adanya kata sisa pada salah satu sisi, sisa suara yang tidak mencukupi BPP menjadi tidak pasti sementara di sisi lain masih banyak kursi yang tidak terisi karena tidak memenuhi BPP seperti ditentukan Pasal 205 ayat (3);

- Bahwa menurut Ahli bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, PP, Perpres dan Perda diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- Ahli menegaskan bahwa KPU berwenang mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, karena ada perintah dari Pasal 210 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, 206 dan seterusnya diatur dalam Peraturan KPU. Jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 KPU berwenang membuat peraturan dalam hal ini termasuk Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009;
- Bahwa dengan tidak adanya atau minus kata sisa yang terdapat dalam Pasal 205 ayat (4), menurut Ahli telah mengabaikan kepastian hukum dan mengabaikan prinsip pelaksanaan Pemilu yang adil. Adil di sini sesuai dengan sistem proporsional karena dengan perhitungan mendekati pola distrik, itu akan mereduksi sistem proporsional;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung meskipun disadari bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pada tempatnya kalau kemudian menguji kembali Putusan Mahkamah Agung, menurut Ahli Putusan MA tidak sekedar menguji Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tetapi juga menyangkut dan berimplikasi pada hasil Pemilu. Dalam hal itu Putusan MA dapat saja dibaca bahwa MA masuk ke wilayah sengketa hasil Pemilu yang bukan kewenangan Mahkamah Agung. Jadi memang yang diuji menurut ahli adalah peraturan KPU tapi kemudian itu bermuara pada hasil atau penetapan kursi, yang menurut ahli itu masuk ke dalam wilayah sengketa hasil pemilu;
- Menurut ahli untuk keluar dari ketidakpastian panjang atau untuk kemudian menguatkan kesepakatan atau hasil pleno KPU, Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan kata suara yang terdapat dalam Pasal 205 ayat (4) menjadi sisa suara, agar ini menyesuaikan dalam hal perumusan norma beberapa pasal yang ahli sebutkan. Dengan tafsir demikian, tidak ada yang keliru dengan peraturan KPU terutama yang menyangkut perhitungan pada tahap kedua.

[2.9] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon III juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2009, atas pertanyaan Hakim dan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

**1. Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.**

- Bahwa rumusan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memunculkan problem hukum dan konstitusi yang cukup mendasar;
- Bahwa rumusan dua pasal tersebut terkesan tidak mengakomodasi prinsip-prinsip utama dalam hukum dan jaminan hak yang terdapat konstitusi (UUD 1945);
- Bahwa mencermati logika aturan dalam Pasal 205 ayat (4), tampak jelas adanya ketidakadilan yang begitu menonjol yang sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal *a quo* memberi *privilege* pada partai-partai yang memperoleh suara 50% ke atas dari BPP DPR untuk mendapat keuntungan “*double counting*” pada tahap kedua. Misalnya, menurut putusan MA, ada Parpol yang memperoleh suara 140 % BPP. Pada tahap pertama suara tersebut sudah dikonversi 100% BPP dengan satu kursi, sehingga sisa suara tinggal 40% dari BPP. Namun, dengan putusan MA maka pada tahap kedua Parpol tersebut tidak berbekal 40% sisa suara tersebut melainkan berbekal suara 140%. Inilah yang dimaksud dengan “*double counting*”
- Bahwa konstruksi norma di mana Parpol yang sudah memperoleh kursi pada tahap pertama karena mencapai BPP, harus diikuti kembali pada tahap kedua, lengkap dengan suara yang telah dipakai pada tahap pertama (tanpa dibatasi pada sisa suara yang dimilikinya), adalah konstruksi norma yang biasa dan terlalu dipaksakan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *one person one vote*, juga tidak kompatibel dengan sistem proporsional terbuka. Selain itu, juga sangat diskriminatif dan tidak adil dari sisi hukum maupun konstitusi;

- Bahwa konstruksi norma dalam Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 juga mengandung ketidakadilan yang sama, utamanya: (1) pembagian kursi tahap kedua hanya menjadi jatah partai-partai yang memperoleh suara 100% ke atas dari BPP DPRD, (2) sisa suara yang sedikit dapat mengalahkan suara yang lebih banyak, sehingga dimungkinkan 1% sisa suara dari BPP DPRD dapat mengalahkan jumlah suara yang 99,9 % dari BPP DPRD (karena 1% sisa suara yang sudah mencapai BPP dianggap sederajat dengan suara 100% BPP DPRD);

## 2. Ahli Dr. M. Sholehuddin, S. H., M. H.

- Bahwa dari aspek 'tata kalimat', rumusan norma Pasal *a quo* tersebut dapat dibagi menjadi 5 (lima) frase. Kata akhir frase pertama adalah 'sisa kursi'. Kata akhir frase kedua adalah 'tahap kedua'. Kata akhir frase ketiga adalah 'belum terbagi'. Sedangkan kata akhir frase keempat adalah 'peserta pemilu', sehingga bunyi kalimat frase kelima adalah: *"yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR"*;
- Bahwa frase pertama sampai dengan frase keempat masih memenuhi kriteria "Jelas Arti" dalam ragam bahasa perundang-undangan karena gagasan yang hendak disampaikan mudah atau dapat dimengerti. Tetapi frase kelima kalau dibaca, dapat dipastikan sulit untuk memahaminya sehingga timbul beberapa interpretasi atau multi-tafsir. Bisa mungkin kalimat dalam frase kelima tersebut diartikan sebagai *"hanya Parpol peserta pemilu yang memperoleh suara mulai dari 50% (lima puluh perseratus) ke atas yang dapat mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap kedua"*. Juga bisa mungkin diartikan sebagai *"Parpol peserta pemilu yang masih memiliki sisa suara minimal 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR yang dapat mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap kedua"*. Kalimat dalam frase kelima tersebut bisa pula diartikan sebagai *"Parpol peserta pemilu yang memiliki suara di bawah 100% dan/atau tidak kurang dari 50% jika diperhitungkan dari BPP DPR, juga dapat mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap kedua"*;
- Bahwa letak permasalahan rumusan norma pada Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut bukan pada soal benar atau salahnya di dalam menginterpretasikan bunyi pasal, tetapi lebih pada soal penggunaan tata kalimat yang tidak baku sehingga menimbulkan pengertian yang tidak

jasas atau kabur. Bila dalam rumusan norma pasal tersebut memilih frase '**dalam hal**' pada kalimat awalnya, maka seharusnya dalam kalimat frase terakhir (frase kelima) dicantumkan pula suatu hal yang dapat diprediksikan karena penggunaan frase '**dalam hal**' dipakai untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan, atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Misalnya: "... yang masih memiliki sisa suara sekurang-kurangnya 50% ... "yang memiliki suara di bawah 100% dan tidak kurang dari 50% jika dihitung dari BPP DPR";

- Bahwa sama halnya dengan rumusan Pasal 205 ayat (4), penggunaan tata kalimat dalam Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut tidak didasarkan pada kalimat baku, baik ditinjau dari aspek sintaksis maupun morfologi. Sebagai contoh: frase 'sisa suara' dalam kalimat "berdasarkan sisa suara terbanyak" akan menimbulkan salah tafsir karena 'sisa suara' bukan sebuah istilah, tetapi sebuah kata. Arti dari sebuah kata disebut "makna", sedang arti dari sebuah istilah disebut "konsep". Makna dari kata 'sisa' adalah sesuatu yang lebih dari hal yang sudah digunakan;
- Bahwa dengan demikian, Pasal 212 ayat (3) tersebut kalau dibaca sepiantas seakan terlihat kontradiksi dengan Pasal 205 ayat (4). Padahal pengertian dan implikasinya sama dengan Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut;
- Sessungguhnya kalau dicermati tata kalimat dalam rumusan norma pasal-pasal yang terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 masih terjadi ketidakkonsistenan penggunaan kata dan istilahnya. Seperti antara rumusan norma dalam Pasal 201 dan Pasal 204. Secara morfologis, tidak konsisten penempatan Subjek dan predikatnya sehingga menyulitkan pembaca untuk memahaminya;
- Seringkali peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif justru menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sering dikatakan peraturan perundang-undangan juga berpotensi menjadi kriminogen. Dengan kata lain, legal order yang diharapkan tercapai dengan dibuatnya sekian banyak peraturan perundang-undangan, tidak selalu mampu mengukuhkan tertib sosial (*social order*) di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu hal penyebab peraturan perundang-


undangan yang demikian adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang bersifat *overlapping* dan *inconsistency* dalam pengaturannya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk memperjelas duduk perkara dari berbagai sudut pandang Mahkamah memandang perlu menghadirkan 3 (tiga) orang ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2009, atas pertanyaan Hakim menyampaikan keterangan sebagai berikut;

### 1. Eep Saefulloh Fatah

- Bahwa Pemilu bukanlah tujuan tetapi sarana. Oleh karena itu baik aturan, proses, maupun hasilnya harus semakin mendekati pada tujuan yang sudah dicanangkan dalam demokrasi yaitu keterwakilan, akuntabilitas, mandat, kesejahteraan, dan keadilan;
- Bahwa cara pembagian kursi tahap kedua seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung No Putusan MA Nomor 15/P.PTS/VII/16/P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor 16/P.PTS/VII/16/P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, dapat menyebabkan disproportionalitas dan deviasi yang sangat besar sehingga bertentangan dengan sistem pemilu yang proporsional. Disproporsionalitas dan deviasi itu terjadi karena jarak antara prosentasi perolehan suara dan perolehan kursi diparlemen bagi setiap partai menjadi sangat jomplang. Selain itu indeks proporsionalitas pemilu kita yang pada tahun-tahun sebelumnya mencapai indeks 98 sekarang (berdasar putusan MA tersebut) bisa turun menjadi 90. Hal ini dapat dilihat dari skema berikut.





- Bahwa pilihan sebuah sistem harus dipertimbangkan kelebihan dan kelemahannya serta sedapat mungkin mengurangi sebanyak mungkin aspek negatif dari sistem itu. Seperti halnya pilihan terhadap sistem proporsional dalam Pemilu yang dipilih dalam UU 10/2008. Kelebihan terpenting sistem proporsional adalah proporsionalitasnya terjaga. Partai-partai yang tidak terlampau besar diberi kesempatan untuk berdiri dikarenakan penghitungan hasil Pemilu menunjukkan indeks proporsionalitas yang tinggi sehingga mereka cenderung bisa hidup bertahan dan tidak mati seperti dalam sistem distrik. Indeks Proporsionalitas digambarkan oleh seorang Profesor Pippa Noris dari Harvard University, yang intinya menjelaskan perbedaan bahwa perbedaan persentase hasil perolehan suara dan persentase distribusi kursi, dijumlahkan dan hasilnya dibagi dua. Hasilnya dijadikan pengurangan dari 100.



# Indeks Proporsionalitas [IP]

## RUMUS:

Perbedaan antara persentase hasil perolehan suara dan persentase distribusi kursi, dijumlahkan.

Hasilnya dibagi dua.


Hasilnya dijadikan pengurang dari 100

[Pippa Norris, 2004]

PARTAI	CETRO	PDI-P
Demokrat	+11.25%	+7.75%
Golkar	+7.85	+6.05%
PDI-P	+5.77	+3.87%
PKS	+1.02	+2.32%
PAN	-1.01	+0.79%
PPP	-1.52	+0.78
PKB	+0.12	-0.34%
Gerindra	-2.66	-1.26%
Hanura	-2.67	-1.67%
<b>INDEKS PROPORSIONALITAS</b>	<b>100 - [18.15/2] = 90.925</b>	<b>100 - [18.29/2] = 90.855</b>

Eep Saefulloh Fatah  
Jakarta, 3 Agustus 2009

- Pada Pemilu Tahun 1999, indeks proporsionalitasnya 98,00. Pada tahun 2004, indeks proporsionalitasnya 97,07. Kedua indeks ini relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang umumnya mempraktikkan sistem proporsional. Artinya Pemilu berada di trek yang benar untuk mendekati diri pada indeks proporsionalitas yang setinggi mungkin karena untuk itulah sistem proporsionalitas diadakan. Sedangkan Indeks proporsionalitas dalam Pemilu 2009, berdasarkan data Cetro 90,93 dan data PDI-Perjuangan 90,86%. Sedangkan rata-rata dari indeks proporsionalitas dari berbagai negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional dari Polandia sampai dengan Peru maka mean-nya adalah 92,6. Jadi ketika Indonesia menyelenggarakan Pemilu 1999 dan 2004 maka berada di jajaran negara-negara yang indeks proporsionalitasnya memang tinggi.



- Bahwa pilihan memilih sistem Pemilu proporsional dikarenakan indeks proporsionalitasnya yang tertinggi dan dengan pertimbangan ini kemudian sistem proporsional dipertahankan sekalipun memang salah satu tantangan yang kemudian muncul dalam sistem ini adalah jumlah partai cenderung besar dan cenderung banyak;
- Bahwa dalam konteks pemilu proporsional, aturan tidak sekedar berhubungan dengan statistik distribusi kursi, tetapi aturan itu berkaitan dengan derajat proporsionalitas hasil pemilu. Tugas penting dari sistem pemilu proporsional adalah meningkatkan setinggi mungkin indeks proporsionalitasnya bukan sebaliknya menurunkannya;
- Penurunan indeks proporsionalitas berkaitan dengan keberadaan dan tafsir dari Pasal 205 ayat (3) UU 10/2008, yang seharusnya bukan saja menjamin kepastian hukum tetapi juga menyokong prinsip proporsionalitas dalam penentuan kursi DPR;
- Sejauh ini, Pasal tersebut mengidap dua persoalan sekaligus yaitu sifat multi tafsirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketika ditafsirkan secara tekstual berpotensi mencederai asas proporsionalitas yang sangat mendasar dalam sistem pemilu proporsional.

## 2. Hadar N. Gumay

- Bahwa undang-undang 10/2008 telah memilih sistem proporsional atau yang secara spesifik disebut sistem proporsional dengan daftar yang terbuka atau *free open list*. Karakter yang paling menonjol dari sistem ini dibandingkan dengan sistem yang lain, partai politik akan memperoleh kursi seimbang dengan perolehan suara. Sehingga penghitungannya dibagi dua yaitu perolehan kursi dan siapa calon terpilih yang mengisi kursi tersebut.
- Penghitungan perolehan kursi anggota DPR pada Tahap Kedua yaitu dihitung terlebih dahulu perolehan suara setiap partai politik setelah penghitungan tahap pertama. Selanjutnya, kursi sisa diberikan kepada partai politik yang mempunyai sisa suara sekurang-kurangnya 50% BPP;
- Pengertian sisa suara pada tahap kedua adalah sisa suara Parpol yang sudah digunakan pada tahap I dan suara Parpol yang belum digunakan pada tahap I karena tidak sampai pada BPP;
- sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka harus mendekati pada sistem *one man, one vote, and one value* sehingga suara yang sudah digunakan dalam penghitungan kursi tidak dipakai lagi dalam penghitungan sisa kursi karena suara tersebut dapat bersifat ganda yang dapat menyebabkan suatu keterwakilan yang besar (*over representation*) dan keterwakilan yang kecil (*under representation*).

## 3. J. Kristiadi

- Bahwa mengkonversi suara menjadi kursi dalam ilmu politik sangat penting sebab; Pertama, masyarakat menghendaki seorang wakil yang memang sesuai dengan aspirasinya. Kedua, para wakil rakyat atau pun pejabat yang terpilih tersebut bisa taat dan dikontrol oleh masyarakat. Dan Ketiga, para wakil atau pejabat tersebut bisa melakukan tugas-tugasnya secara optimal dengan cara *legitimate*.
- Bahwa formula untuk menerjemahkan jumlah suara menjadi kursi ada berbagai macam. Pakemnya sesuai dengan sistem Pemilu yang dianut oleh masing-masing negara, tetapi yang sangat penting adalah bahwa konversi suara menjadi kursi karena masyarakat menghendaki adanya tingkat *representativeness*, tingkat keterwakilan, dan tingkat akuntabilitas yang tinggi bagi wakil rakyat supaya wakil-wakil tidak diisi oleh petualang politik untuk

berbuat sesuatu untuk kepentingan sendiri dengan mengatasnamakan rakyat;

- Bahwa Pemilu legislatif sudah ditegaskan sebagai Pemilu yang proporsional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 UU 10/2008. Pemilu memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara proporsional dan terbuka. Namun, pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 bukan proporsional murni, kalau proporsional murni adalah menganut asas OMOVOV (*one man, one vote, one value*).
- Bahwa sejak Pemilu 2004 telah digunakan sistem proporsional tetapi sudah dikombinasi dengan, yang secara mudah dikatakan, sistem distrik. Karena kita mengikutsertakan wilayah sebagai konsiderasi membagi jumlah kursi. Pada Pemilu 2009, meskipun dikatakan proporsional terbuka, tetapi aspek proporsionalnya sudah lebih banyak dikurangi, terutama dengan putusan MK yang menghapuskan sistem nomor urut. Oleh karenanya, Pemilu proporsional di Indonesia terutama sejak 2004 sampai sekarang sudah bukan proporsional yang murni. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa untuk ke depan sistem Pemilu di Indonesia akan mengalami kristalisasi;
- Bahwa deviasi proporsional sudah menjadi biasa, tidak tabu. Namun, deviasi itu harus dilakukan dengan paradigma yang jelas serta dasar-dasar atau rekayasa konstitusional yang demokratis. Distorsi atau deviasi tidak bisa dilakukan dengan regulasi yang multitafsir, apalagi distorsi terjadi karena keputusan MA sangat kontroversial dan menimbulkan berbagai macam spekulasi. Bahwa prinsip Pemilu 2009 memang bukan proporsional murni dan memang ada distorsi, ada deviasi. Tetapi deviasi itu, kalau pun terjadi, harus dengan suatu rekayasa konstitusional yang demokratis, bukan karena kecelakaan dalam menafsirkan suatu undang-undang yang kontroversi.
- Suatu formula dari sistem proporsional yang disebut *the simple quota in the larger reminders*. Artinya ada kuota, dan kuota itu sebenarnya terjemahan yang dalam undang-undang disebut Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dan kemudian ada *the larger reminders* atau sisa suara. Dalam praktek selama ini, muncul persoalan bahwa di dalam merumuskan prinsip-prinsip Pasal 205 ayat (4) UU 10/2009 menjadi sangat kabur. Kekaburan itu sudah terlihat bahwa ada yang disebut namanya BPP DPR, yang mungkin diartikan BPP tingkat nasional. Padahal tidak ada daerah pemilihan (Dapil) nasional.

Kemudian frasa "suara" itu tidak jelas. Lebih jelas apa yang pernah dirumuskan di dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU 12/2003 yang mengatakan bahwa sisa suara itu ada dua pengertian yang agak longgar dan agak terbatas. Pengertian yang terbatas adalah jumlah suara yang tersisa setelah dibagi dengan BPP, dan yang longgar adalah sisa suara yang tidak memenuhi BPP.

- Bahwa ketidakjelasan rumusan pasal tersebut ditafsirkan secara benar oleh KPU yaitu sisa suara *the larger remainder* tadi, tetapi kemudian mendapat reaksi. Bahkan Mahkamah Agung memutuskan suatu perkara yang sama dengan putusan yang berbeda yaitu diajukan oleh Saudara Hasto dari PDIP yang putusannya ditolak, dan dari Zaenal Maarif, Partai Demokrat, putusannya dikabulkan. Putusan tersebut bisa memberikan efek bagi masyarakat bagaimana lembaga yang seagung itu bisa membuat keputusan yang tidak menyelesaikan persoalan tapi lebih memperumit permasalahan, akibat putusan yang kontroversial. Itulah yang kemudian merubah dan menambah disproporsionalitas, yang dalam sistem pemilihan yang proporsional dan kombinasi dengan distrik ini, tidak wajar.
- Bahwa meskipun sistem proporsional yang sudah dikombinasikan dengan distrik, deviasi bisa terjadi, tetapi deviasi harus dilakukan dengan sebuah paradigma yang jelas dengan prinsip-prinsip konstitusional yang demokratis, bukan deviasi karena kekacauan dan multitafsir. Lebih parah lagi deviasi dilakukan oleh putusan MA yang berakibat menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat jika tidak diselesaikan dengan baik.

[2.10] Menimbang bahwa Pemerintah yang diwakili Ir. Agung Mulyana, M.Sc, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, telah menyampaikan keterangan lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 3 Agustus 2009, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **Pokok Permohonan**

Pokok permohonan Para Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu Tahun 2008, yang berbunyi : " *Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jum/ah sisa kursi yang be/um terbagi kepada Partai Politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari 8PP DPR*",

dianggap dapat menimbulkan salah tafsir, multi tafsir, menciptakan ketidakadilan, menegasikan jaminan perlindungan untuk memperoleh perlakuan yang adil, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.**

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, baik yang bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum privat (Partai Politik) maupun perseorangan calon anggota legislatif dan dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Terhadap ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu Tahun 2008 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah tidak ingin mencampuri dan terlibat dalam berbagai silang pendapat (kontroversi) atas adanya putusan lembaga yudisial yang menyatakan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dianggap dapat menimbulkan kegeisahan dan keresahan politik baik ditingkat pusat maupun lokal, karena hal tersebut menurut Pemerintah berkaitan dengan ranah kewenangan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bahwa UU Pemilu Tahun 2008 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah didasari adanya semangat agar penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 lebih baik, lebih transparan, meningkatkan derajat partisipasi masyarakat, mewujudkan keterwakilan setiap calon anggota legislatif bukan keterwakilan partai politik dan lain sebagainya, yang pada gilirannya dapat

menciptakan pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Bahwa Pemerintah sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pengujian ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Pemilu Tahun 2008 (putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2002), karena ketentuan *a quo* berkaitan dengan perolehan kursi Partai Politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon. Sejauh sisa suara yang dikumpulkan dari setiap daerah pemilihan (Dapil) ke tingkat provinsi hanyalah untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru yang juga berhubungan dengan perolehan kursi partai politik, karenanya tidak berkaitan dengan konstusionalitas keberlakuan norma tersebut, dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa dengan memperhatikan point (3) diatas dan sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (*ne bis in idem*). Kecuali jika Pemohon dapat membuktikan adanya alasan konstusional yang berbeda dengan permohonan yang diajukan terdahulu (*vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Dari uraian tersebut diatas, kiranya yang menjadi perhatian Pemerintah adalah apakah Para Pemohon dalam permohonan saat ini (register perkara Nomor 110, 111 dan 112/PUU-VII/2009) memiliki alasan konstusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu, karena itu melalui yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi kiranya Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu, sebelum menii/ai/menguji konstusionalitas maters muatan norma yang dimohonkan untuk diuji.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Nursyahbani Katjasungkana dan Feri Mursyidan Baldan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2009 telah memberikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, menguraikan sebagai berikut:

### **Nursyahbani Katjasungkana**

- Bahwa dalam permohonan Perkara Nomor 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009 pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menimbulkan multitafsir sehingga tidak memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta menimbulkan diskriminasi sebagaimana dijamin Pasal 27, 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang multi tafsir berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional karena DPR berpandangan bahwa persoalan pokoknya adalah perbedaan tafsir terkait atas ketentuan Pasal 205 ayat (4) tersebut antara KPU dengan Mahkamah Agung yang putusannya membatalkan Peraturan KPU *a quo*;
- Adapun tafsir KPU atas ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* mengenai cara penghitungan tahap kedua tercermin dalam Pasal 22 huruf C Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yaitu apabila dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf A yaitu penghitungan tahap pertama partai politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya sedangkan tafsir Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa substansi yang diatur dalam Pasal 22 huruf C dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) dari Peraturan KPU *a quo* adalah bertentangan dengan isi Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 karena dalam Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi sehingga karenanya Pasal 22 huruf C dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) cacat yuridis substansial dan harus dibatalkan;



- Bahwa perbedaan tafsir tersebut nampak pada frasa sisa suara yang ditafsirkan oleh KPU bahwa untuk perhitungan tahap kedua menurut Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* adalah menggunakan sisa suara dari partai politik yang memperoleh kursi di tahap pertama untuk diperhitungkan pada tahap kedua sedangkan Mahkamah Agung melalui keputusannya menafsirkan bahwa susbtansi Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* jelas dan tegas mengatakan sisa kursi yang berarti tidak menyebutkan sisa suara;
- Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak menyebutkan sisa suara melainkan sisa kursi, berbeda dengan Pasal 205 ayat (5) yang tegas mengatakan sisa suara dan Pasal 205 ayat (6) yang mengatakan sisa suara sah. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang pernah diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 22 - 24/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah berkaitan dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon. Pendapat Mahkamah ini mengandung pengertian bahwa jelas dan tegas ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* mengatur cara perolehan kursi bukan calon terpilih sehingga ketentuan ini tidak berarti bahwa tidak terpilihnya calon karena tidak memperoleh kursi berdasarkan penghitungan tahap kedua menurut ketentuan Pasal 205 ayat (4) berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dijamin Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 45;
- Bahwa perlu juga dicermati dan dipahami oleh Pemohon Perkara Nomor 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009 tersebut bahwa hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih karena hal ini yang termasuk di dalam hak asasi manusia yang harus diberikan perlindungan dan jaminan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ini telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang antara lain mengatakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, pengadaan, penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia;

- Bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ialah mengatur secara teknis penetapan penghitungan perolehan kursi apabila terdapat sisa kursi dari hasil penghitungan tahap pertama, kedua dan ketiga. Katanya ketentuan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak menghalangi atau menggugurkan hak konstitusional para Pemohon. Bahwa DPR tidak sependapat dengan Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-VII/2009 yang beranggapan ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena bersifat diskriminatif karena DPR berpandangan bahwa suatu ketentuan dianggap diskriminatif jika memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak merugikan hak konstitusional Pemohon Nomor 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009 karena ketentuan Pasal *a quo* mengatur tata cara tentang penghitungan kursi jika terdapat sisa kursi dan hasil penghitungan tahap pertama, kedua dan ketiga sehingga tidak menghalangi atau menghilangkan hak konstitusional untuk dipilih dan memilih;
- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada uraian *legal standing* ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ialah mengatur mengenai teknis cara penetapan penghitungan perolehan kursi apabila terdapat sisa kursi dari hasil penghitungan tahap pertama, kedua dan ketiga. Bahwa Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak terlepas dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang mengatur penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik peserta pemilu yang didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap peserta partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas 2,5% dari jumlah suara yang sah secara nasional di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Pasal 205 ayat (2) hasil penghitungan seluruh suara sah tersebut ditetapkan angka DPT, BPP, DPR. Setelah itu dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama yang diatur di dalam Pasal 205 ayat (3) dengan cara membagi jumlah suara sah, yaitu suara sah yang dimaksud ayat (1) yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di

daerah pemilihan dengan BPP DPR. Bahwa apabila dalam penghitungan tahap pertama tersebut masih terdapat sisa kursi, maka menurut Pasal 205 ayat (4) dilakukan penghitungan tahap dua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR;

- Bahwa yang dimaksud frasa memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR pada ketentuan Pasal 204 ayat (4) *a quo* merujuk pada frasa suara sah yang dimaksud Pasal 205 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) *a quo* karena yang menjadi dasar pembagi dari suara sah adalah BPP DPR yang diperoleh dari perhitungan suara yang dimaksud pada Pasal 203 ayat (3) *junto* Pasal 205 ayat (2) sepanjang frasa suara sah yang dimaksud pada Pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) berbeda dengan frasa sisa suara yang dimaksud Pasal 205 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang *a quo* karena seluruh sisa suara Partai Politik peserta pemilu yang dikumpulkan di provinsi adalah untuk menetapkan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. Sebagai penghitungan tahap ketiga apabila penghitungan pada tahap kedua masih terdapat sisa kursi;
- Bahwa dengan demikian calon yang tidak terpilih yang disebabkan tidak memperoleh kursi berdasarkan penghitungan Pasal 205 ayat (4) *a quo* tidak berarti berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana yang dialami para Pemohon karena substansi Pasal 205 ayat (4) *a quo* tidak mengatur mengenai penetapan calon terpilih, tetapi mengatur cara penetapan perolehan kursi.

#### **Feri Mursyidan Baldan**

- Bahwa penentuan perolehan kursi dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan salah satu materi pokok dari enam materi yang dari sejak awal pembahasan sampai terakhirnya itu adalah masuk materi lobi, jadi terpanjang, enam cluster materi.
- Kemudian penentuan pengaturan kursi merupakan kehendak untuk menyempurnakan pengaturan pada Pemilu 2004, dimana Pemilu 2004 untuk kursi DPR RI setelah tercapai 100 persen BPP, maka langsung dibagi habis di Dapil berdasarkan sisa suara. Semangat yang ada adalah untuk lebih memprofesionalkan nilai kursi pada tiap daerah pemilihan.

- Kemudian pengaturan perolehan kursi ditetapkan pada tiap Dapil dilakukan tidak semata dengan prinsip *one person, one vote, dan one value*. Penetapan perolehan kursi merupakan bagian dari rangkaian penetapan sistem Pemilu dengan profesional, terbuka, jumlah kursi di tiap Dapil, pemberian suara, penghitungan perolehan suara sampai dengan penentuan perolehan kursi. Jadi ini satu rangkaian yang saya kira tidak bisa kita potong begitu saja.
- Bahwa cara menentukan perolehan kursi dengan mempertimbangkan pemberlakuan *parliamentary threshold* hanya untuk kursi DPR, maka ada perbedaan untuk penetapan perolehan kursi DPR dan DPRD karena *parliamentary threshold* tidak terkena pada kursi DPRD. Penentuan perolehan kursi DPR ditetapkan dalam tiga tahap. Sedang DPRD sama dengan Pemilu 2004 yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 211 jika tidak mencapai maka langsung dibagi habis satu persatu di daerah pemilihan berdasarkan sisa suara yang ada.
- Bahwa tahap pertama diberikan kepada partai politik yang mencapai atau perolehan suaranya melebihi angka bilangan pembagi pemilih. Tahap kedua, jika masih terdapat kursi, maka kursi diberikan kepada Parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari bilangan pembagi pemilih. Tahap ketiga, jika masih terdapat sisa kursi maka sisa kursi dan perolehan suaranya ditarik ke provinsi untuk ditetapkan BPP baru dan seterusnya.
- Bahwa secara sadar kita memilih tidak menggunakan kata atau kalimat pilihan kata sisa suara di penentuan ini. Karena memang banyak ahli tafsir setelah undang-undang terbit yang dasarnya adalah *multy interest*, bukan multi tafsir. Penjelasan kursi terhadap tahap kedua sebagaimana yang tertuang pada Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008, Pansus secara sadar memilih kata memperoleh “suara” bukan “sisa suara.” Sebab “sisa suara” diartikan bahwa suara itu sudah digunakan tapi masih ada kelebihan, baru ada sisa suara. Kalau belum dipakai, belum ada “sisa”. Karenanya kita mempergunakan kata memperoleh “suara” yang bersumber pada: pertama, kelebihan suara Parpol yang mencapai BPP atau dari perolehan suara parpol yang tidak mencapai BPP yang sekurang-kurangnya 50% BPP. Pilihan itu didapatkan sebagai jalan tengah. Pada mulanya ada empat fraksi yang menginginkan bahwa penetapan sisa suara itu tidak diberikan. Fraksi-fraksi tersebut menginginkan agar Parpol yang tidak memenuhi BPP pada tahap kedua tidak bisa diikutkan pada penghitungan tahap II, melainkan langsung dibawah ke penghitungan tahap III. Sebagai jalan tengah dari perbedaan pendapat tersebut,

disepakati bahwa Parpol diikutkan penghitungan pada tahap II dengan syarat ia memiliki suara 50% dari BPP, bukan 100% BPP.

- Bahwa ada dua fraksi, ada dua aspirasi besar, pertama 75% yang kedua adalah 20% titik komprominya ada 50%. Jadi angka 50% itu adalah kompromi dan hasil lobi politik dan secara sadar bahwa kita tidak mengartikan sisa suara ini adalah sebagai bahwa hanya pada partai sudah mencapai BPP. Tapi juga kalau kemudian partai tidak mencapai BPP tapi angkanya mencapai 50%. Adanya usul 20% sesungguhnya dilihat pada saat pembahasan jelas menunjukkan bahwa ada tahap kedua parpol yang tidak mencapai BPP tapi dia berhak diikutkan pada perhitungan tahap kedua dengan adanya usulan 20%. Jadi, ada yang tidak mencapai, dan materi ini adalah materi yang di voting dan diserahkan dalam forum lobi. KPU telah menuangkan hal tersebut dalam rapat konsultasi dengan DPR yang disebut forum konsultasi konfirmasi.

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh I Gusti Putu Artha telah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Pleno KPU menimbulkan beragam pandangan. Hal itu terjadi karena ada beberapa pasal yang tidak konsisten menggunakan konsep yang sama. Akhirnya oleh karena berbagai pandangan muncul inisiatif untuk meminta penjelasan kepada pansus melalui forum terbatas tidak pada orang perorang;
- Berangkat dari pemahaman itulah kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa konsep suara yang dimaksud pada Pasal 205 ayat (4) haruslah diartikan suara yang tersisa setelah sebuah partai politik memperoleh kursi pada perhitungan tahap pertama dan suara yang dimiliki oleh partai politik yang tidak memperoleh kursi pada tahap pertama. Kalau dipersepsikan berbeda bahwa suara dimaksud sama seperti konsep sisa suara yang lain yang artinya harus memperoleh kursi di tahap pertama baru sisanya itu yang dimaksudkan sisa suara maka KPU akan memberi contoh-contoh yang sangat dahsyat yang bisa membantah hal itu, pertama, sebuah partai politik ditahap pertama memperoleh 99 suara, BPP nya 100. Atas nama BPP, maka partai tersebut tidak memperoleh suara. Sedangkan partai politik yang lain memperoleh 101 suara sisanya lebih satu. Maka partai tersebut berpotensi mendapat dua kursi.

- Bahwa ketika di penghitungan tahap kedua ternyata memang ada sisa kursi dan potensi mendapat dua kursi ini menjelaskan secara filosofis betapa sebetulnya asas proporsionalitasnya menjadi tidak tercapai, titik ekstrim searah, satu sisi sebuah partai yang mendapatkan 99 suara dengan BPP 100 maka tidak memperoleh kursi, sedangkan partai yang lain yang mendapatkan 101 suara dan hanya berbeda dua suara dapat memperoleh dua kursi, itu contoh ekstrim, yang dahsyat lagi kalau kita terapkan maka Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) punya potensi tidak bisa dilaksanakan, antara lain karena:
- Pertama, fakta yang terjadi di semua Dapil di seluruh Indonesia ketika sisa kursi terbatas hanya satu, dua atau tiga, maka potensi kursi akan habis terbagi di tahap kedua. Maka seluruh partai politik yang digolongkan sebagai sisa karena tidak memperoleh BPP sisa suara tidak akan pernah bisa ditarik ke tahap ketiga. Yang lebih gawat lagi apabila ada sisa kursi, tetapi partai politik yang memperoleh BPP karena kemudian ada sisa sudah terbagi semua, sudah dapat kursi maka sisa kursi yang ditarik ke tahap ketiga ini tidak pernah akan bisa dibagi dan tidak bertuan. Sebab, seluruh partai politik ditahap pertama yang tidak memperoleh BPP atas dasar konsep sisa suara tidak bisa ditarik ketahap ketiga. Karena bukankah konsep yang dipahami oleh banyak pihak selama ini yang disebut sebagai sisa adalah apabila sudah mendapat kursi di tahap pertama. Artinya semua suara tahap pertama tidak bisa ditarik ditahap ketiga. Seluruh kursi di tahap kedua yang tersisa itu tidak pernah akan bisa dibagi di tahap ketiga.
- Penjelasan yang sama bisa digunakan untuk menjelaskan Pasal 212 ayat (3) di banyak daerah seperti Dapil Bengkulu ada partai politik yang tidak memperoleh angka BPP. Ketika sebuah partai politik tidak memperoleh BPP, maka kepada siapa kita berikan kursi itu karena tidak pernah dianggap sisa dan seluruh kursi di Dapil tersebut tidak pernah bisa terbagi.
- Bahwa untuk mempertegas atas dasar itulah sebetulnya KPU ketika merumuskan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dan telah diperbaiki dengan Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2009 betul-betul di buat dengan sangat hati-hati, dengan meminta *advice* kepada mereka yang merumuskan, karena merekalah yang paling tahu roh yang ada di undang-undang itu dan atas dasar itulah kemudian KPU berpandangan bahwa sepanjang Pasal 205 ayat (4) ditafsirkan seperti penjelasan dimaksud, maka pasal tersebut Konstitusional.

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait atas nama H. Andi Anzhar Cakra Wijaya dan Teguh Juwarno, masing-masing adalah Calon Anggota Legislatif DPR-RI dari Partai Amanat Nasional yang memberikan kuasa kepada Herman Kadir, SH, MHum., Munirodin, SH., dan Suhandono, SH dengan surat kuasa khusus bertanggal 31 Juli 2009 telah menyampaikan permohonannya pada persidangan tanggal 3 Agustus 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diundangkan di Jakarta, pada tanggal 4 Januari 2008, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.
2. Bahwa permohonan uji materiil ini berkaitan dengan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu DPR tahun 2009, oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memberikan putusan yang secepat-cepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan uji materiil Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945.
3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun **1945** mengatur: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan** menurut **Undang-Undang Dasar.***"
4. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur: "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.*"
5. Bahwa Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E **UUD 1945** dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan membentuk pemerintahan yang merepresentasikan aspirasi rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) **UUD 1945** sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu Pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil.
6. Untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, sesuai dengan sistem Pemilu proporsional terbuka yang dianut, suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi di DPR. Proporsionalitas tersebut dapat dilihat dari mekanisme penentuan perolehan jumlah kursi DPR yang dilakukan secara bertahap dalam UU No. 10

Tahun 2008 untuk memastikan bahwa semua suara pemilih ditransformasikan menjadi kursi DPR.

7. Ketentuan mengenai penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR bagi Partai Politik peserta Pemilu untuk tahap Kedua diatur dalam Pasal 205 ayat (4) **UU 10/2008** yang menyatakan "*Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus dari BPP DPR.*" Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU 10/2008 dan maksud dari ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 tersebut, KPU membentuk Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang dalam Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) menentukan bahwa partai politik yang ikut dalam penghitungan tahap kedua adalah partai politik yang memiliki "sisa suara" lebih dari 50% BPP.
8. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, suara yang telah diperhitungkan dalam penentuan tahap pertama tidak lagi diperhitungkan dalam penentuan tahap Kedua, baik untuk menentukan partai mana yang berhak ikut dalam penghitungan tersebut, maupun suara untuk menentukan perolehan kursi. Dengan demikian prinsip satu suara hanya bermakna untuk penentuan satu kursi dapat dijalankan. Hal itu juga dapat ditafsirkan secara sistematis (systematic interpretation) dikaitkan dengan Pasal 205 ayat (5) UU 10/2008 yang menentukan bahwa yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai dasar pembagian adalah sisa suara sah dari penghitungan tahap kedua.
9. Namun, berdasarkan Putusan MA Nomor 15P/HUM/2009, ketentuan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15/2009 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) **UUD 1945** dan memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan ketentuan itu disertai dengan perintah kepada KPU untuk merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Pemilu. Dalam keputusan MA itu dinyatakan bahwa dasar penghitungan untuk tahap kedua bukan sisa suara dari penghitungan tahap pertama yang sekurang-kurangnya 50%, tetapi yang secara total memperoleh suara sekurang-kurangnya 50%.

Fakta	KURSI	%	KURSI	%	BERTAMBAH	BERKURANG
DEMOKRAT	150	26,78	180	32,14	30	
GOLKAR	107	19,10	125	22,32	18	



PDIP	95	16,96	111	18,82	16	
PKB	27	4,82	29	5,18	2	
PPP	37	6,6	21	3,75		16
GERINDRA	26	4,64	10	1,8		16
PAN	43	7,67	28	5		15
HANURA	18	3,21	6	1,07		12
PKS	57	10,17	50	8,92		7

10. Bahwa Putusan MA tersebut bersifat final. Dengan demikian, tafsir terhadap ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang dibuat oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 telah berubah dan tafsir formal yang berlaku sebagai hukum mengikat adalah sebagaimana ada dalam Putusan MA No. 15P/HUM/2009.
11. Bahwa Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang diterjemahkan menurut Putusan MA Nomor 15P/HUM/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan terjadinya perbedaan nilai antara suara pemilih yang satu dengan pemilih yang lain dan merugikan hak konstitusional pemohon. Apabila penentuan perolehan kursi tahap kedua didasarkan pada perolehan suara awal (tahap pertama), maka suara yang telah ditransformasikan menjadi perolehan kursi pada tahap pertama itu diperhitungkan kembali pada penentuan perolehan tahap kedua. Hal ini dengan sendirinya di satu sisi akan menimbulkan *double representation* di mana satu suara dapat menentukan terpilihnya dua anggota DPR, dan di sisi lain terdapat suara yang sama sekali tidak dapat menentukan perolehan kursi DPR. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) **UUD 1945** di mana suara rakyat memiliki nilai yang sama serta tidak sesuai dengan asas pemitu yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) **UUD 1945** karena terdapat perbedaan nilai suara rakyat yang ditransformasikan menjadi kursi DPR.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) **UUD 1945** dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau setidaknya Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 konstitusional sepanjang dibaca dan diartikan bahwa dasar penentuan partai politik yang ikut claim penghitungan kedua adalah sisa suara dari penghitungan tahap pertama.

Sisa suara tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya mencapai 50% dari BPP.

13. Bahwa oleh karena itu, dengan betum ditaksanakannya Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, KPU dan semua pihak terkait untuk menghormati proses pemeriksaan permohonan uji materiil ini sampai dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa meskipun uji materiil oleh Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sudah menghasitkan putusan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, maka **pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 wajib dihentikan** sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan ini.

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan Masan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau setidaknya Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 konstitusional sepanjang dibaca dan diartikan bahwa dasar penentuan partai politik yang ikut dalam penghitungan kedua adalah sisa suara dari penghitungan tahap pertama. Sisa suara tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya mencapai 50% dari BPP.
3. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Terkait atas nama Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009;

2. Bukti P-2 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 ;
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon IV telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **A. PENEGASAN TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON**

1. Bahwa dalam sidang di Mahkamah tanggal 3 Agustus 2009, Ketua Majelis Hakim Konstitusi menanyakan mengenai *legal standing* Pemohon karena Pemohon adalah partai yang ikut membahas dan menyetujui UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya "UU Pemilu"). Terhadap pernyataan tersebut Pemohon telah menjawab bahwa justru Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tidak bermaksud memintakan pembatalan pasal yang dimohonkan, melainkan meminta Mahkamah menafsirkannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang, yang mana pemohon adalah salah satu unsurnya melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang ada di DPR periode 2004-2009. Tafsir menurut pembentuk undang-undang itulah yang menurut Pemohon benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
2. Bahwa bila Pemohon tidak dibolehkan memohonkan pengujian undang-undang tersebut karena telah pernah ikut membahas UU Pemilu di DPR, padahal Pemohon mengalami kerugian akibat tafsir yang salah atas undang-undang tersebut, tafsir mana sesungguhnya bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang di mana Pemohon termasuk di dalamnya, Pemohon menilai pendapat yang demikian justru bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.
3. Bahwa faktanya Mahkamah menerima *legal standing* Partai Bulan Bintang ketika memohonkan pengujian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Padahal, Partai Bulan Bintang adalah salah satu partai yang membahas dan ikut menyetujui undang-undang yang dimohonkan dalam DPR Periode 1999-2004.

4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hadar Gumay telah ternyata kerugian Pemohon bila penafsiran Pasal 205 ayat (4) dijalankan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009, yaitu Pemohon akan kehilangan 10 kursi DPR, dari sebelumnya 57 menjadi 47 kursi. Padahal, berdasarkan keterangan ahli Hadar Gumay, Pemohon sesungguhnya telah ditetapkan KPU memperoleh 57 kursi. Demikian juga berdasarkan perhitungan bila putusan-putusan Mahkamah terhadap perselisihan hasil Pemilu 2009 dilaksanakan oleh KPU, yang hingga saat permohonan diajukan memang belum dilaksanakan karena sesuatu dan lain hal. Sekali lagi Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.
5. Bahwa materi Pasal 205 ayat (4) adalah satu-satunya materi yang divoting dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 3 Maret 2008 untuk menyetujui RUU Pemilu. Saat itu, 320 dari 489 anggota DPR yang hadir memilih materi yang sekarang terdapat dalam Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu. Salah satu fraksi yang mendukung materi Pasal 205 ayat (4) adalah Fraksi PKS.
6. Bahwa sebagai salah satu fraksi yang mendukung materi Pasal 205 ayat (4) dalam voting, Fraksi PKS mengetahui persis maksud yang terkandung dalam pasal tersebut, terutama terkait dengan makna kata 'suara', yaitu, seperti dijelaskan mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan dalam sidang Mahkamah tanggal 3 Agustus 2009, adalah (1) suara yang sudah dikurangi BPP untuk mendapatkan kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama dan (2) suara dari parpol yang tidak mendapatkan kursi pada penghitungan tahap pertama karena tidak mencapai BPP. Ferry Mursyidan Baldan menyatakan bahwa Pansus RUU Pemilu secara sadar menggunakan istilah "suara", bukan "sisa suara", untuk menghindari salah pengertian bahwa seolah-olah sisa suara hanyalah suara yang berasal dari parpol yang memperoleh BPP dalam penghitungan tahap pertama.
7. Bahwa dukungan Fraksi PKS terhadap materi Pasal 205 ayat (4) didorong oleh disproportionalitas hasil Pemilu 2004. Sebagai contoh, kendati PKS memperoleh suara lebih besar daripada PAN, yaitu 8.325.080 (7,3%)

berbanding 7.303.324 (6,4%), nyatanya PKS memperoleh kursi yang lebih sedikit ketimbang PAN, yaitu 45 berbanding 53 kursi. Pemohon mengetahui persis makna yang terkandung dalam Pasal 205 ayat (4). Bila maknanya tidak seperti Pemohon maksudkan tentu saja Fraksi PKS tidak akan memilih pasal tersebut sebagai opsi dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 3 Maret 2008.

8. Bahwa Pemohon dapat saja mengajukan calon-calon anggota DPR dari PKS yang potensial dirugikan dengan tafsir berbeda Pasal 205 ayat (4) daripada apa yang dipahami Pemohon. Akan tetapi, Pemohon berpandangan bahwa Pasal 205 ayat (4) sesungguhnya berkenaan dengan penghitungan perolehan kursi parpol, tidak menyangkut aturan mengenai penetapan calon terpilih, sehingga lebih tepat bila parpol sendirilah yang mengajukan permohonan. Hal dinyatakan sendiri oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang antara lain berbunyi, "Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah, **ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 adalah berkaitan dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon.**" (Paragraf 3.15.2).
9. Perlu dicatat pula bahwa Indonesia menganut sistem pemilu proporsional (*vide* Pasal 5 ayat [1] UU Pemilu). Dalam sistem pemilu proporsional, suara tidak langsung diterjemahkan menjadi calon terpilih, melainkan terlebih dahulu menjadi kursi masing-masing parpol. Setelah itu barulah kursi diberikan kepada calon terpilih. Penggunaan Pasal 205 ayat (4) masih menyinggung mengenai perolehan kursi parpol sehingga parpol sendirilah yang bekepentingan. Adapun mengenai calon terpilih diatur dalam Pasal 214 UU Pemilu yang akhirnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.
10. Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon telah terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu.

## **B. PENEGASAN DAN PENAMBAHAN TENTANG DALIL BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

11. Bahwa dalam sidang tanggal 3 Agustus 2009 Ketua Majelis Hakim Konstitusi juga menyatakan permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima bila alasan konstitusional yang digunakan serupa dengan permohonan sebelumnya.
12. Bahwa terhadap Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu pernah dimintakan pengujian dalam Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menguji sekaligus ayat (5), (6), dan (7). Pengujian terhadap pasal ini ditolak dengan konklusi bahwa pasal dimaksud tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
13. Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Kendati demikian, yurisprudensi Mahkamah yang kemudian dituangkan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang menyatakan bahwa muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang pernah diputus tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalis yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
14. Pemohon berpendapat, sekaligus menggunakan alasan konstitusional yang serupa, yaitu Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, konstruksi permohonan Pasal 205 ayat (4) yang pernah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 berbeda dengan permohonan Pemohon. Permohonan sebelumnya mempersoalkan mengenai terpilihnya caleg, yang kemudian dijawab oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyebutkan, "Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan **Pasal 205 ayat (4)**, ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 **adalah berkaitan dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon** (Paragraf 3.15.2).
15. Konklusi Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bahwa Pasal 205 ayat (4) tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 harus dilihat

dalam konteks dikaitkannya pasal tersebut dengan terpilihnya calon. Menurut Mahkamah, pasal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penetapan calon terpilih sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945 bila pemohon sebelumnya mendalilkan telah terjadi kerugian bagi para caleg karena adanya pasal dimaksud. Sedangkan yang pemohon persoalkan adalah perolehan kursi partai politik. Ketika Pasal 205 ayat (4) ditafsirkan berbeda dengan penghitungan perolehan kursi yang Pemohon pahami ketika ikut membahas dan menyetujui RUU Pemilu maka di sinilah munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), ketidakpastian hukum mana berbeda dengan yang didalilkan pemohon Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat adalah sah-sah saja untuk menggunakan dalil ketidakpastian hukum untuk perkara ini.

16. Demikian pula mengenai dalil pemilu yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang juga digunakan pemohon Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Sekali lagi, pemohon perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengaitkan dalil pemilu yang adil dengan terpilihnya caleg, yang dijawab Mahkamah bahwa Pasal 205 ayat (4) tidak berkaitan dengan caleg terpilih. Dalam permohonan ini Pemohon mengaitkan pengujian Pasal 205 ayat (4) dengan perolehan kursi parpol, yang dibenarkan oleh Mahkamah bahwa Pasal 205 ayat (4) memang terkait dengan perolehan kursi parpol dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
17. Bahwa ketika soal penghitungan perolehan kursi parpol dalam Pasal 205 ayat (4) ditafsirkan berbeda dan menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon, yaitu berupa hilangnya 10 kursi DPR, dan menyebabkan disproporsionalitas luar biasa antara peroleh suara dan perolehan kursi sebagaimana data yang ditunjukkan ahli Hadar Gumay, Pemohon berpendapat masih sah kiranya menggunakan dalil bahwa Pasal 205 ayat (4) bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil sebagaimana disebut dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bila tidak ditafsirkan menurut pemahaman Pemohon ketika ikut merumuskan ketentuan ini di DPR.
18. Bila Mahkamah konsisten dengan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, seharusnya pemohon perorangan caleg anggota DPR tidak diperbolehkan karena, sekali lagi, Pasal

205 ayat (4) berhubungan dengan perolehan kursi parpol, tidak dengan terpilihnya caleg.

19. Selain dalil bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pemohon juga berpendapat bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu, sepanjang ditafsirkan menurut Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009, bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sistem konstitusi Indonesia pada intinya menghendaki bahwa hal-hal yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilu ditangani oleh Mahkamah. Itulah sebabnya ketika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, pembentuk undang-undang menggeser kewenangan untuk mengadili sengketa hasilnya dari MA ke MK. Hal ini sejalan dengan tafsir bahwa pemilukada masuk dalam rezim pemilu. Ketika peraturan KPU sebagai pelaksanaan Pasal 205 ayat (4) diuji legalitasnya di MA dan putusannya mengakibatkan perubahan hasil pemilu, hal tersebut menurut Pemohon sudah bertentangan dengan sistem konstitusi yang hendak dibangun dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa hal-hal yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan MK. Terlebih yurisprudensi Mahkamah tidak lagi menempatkan Mahkamah hanya sebagai 'Mahkamah Kalkulator' dalam sengketa hasil pemilu dan pemilukada, melainkan betul-betul hendak menempatkan Mahkamah sebagai Mahkamah yang mengawal konstitusi, termasuk mengawal hasil pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1).
20. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 205 ayat (4), bila ditafsirkan menurut Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009, bertentangan pula dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Baik Friedrich Julius Stahl maupun A.V. Dicey menyatakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 adalah hak atas kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya penafsiran yang berbeda atas Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tidak saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)



Perubahan Kedua UUD 1945, melainkan bertentangan pula dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.

21. Berdasarkan tambahan keterangan di atas, Pemohon tetap yakin pada petitum semula bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang kata “suara” yang dimaksud dalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Suara parpol di suatu daerah pemilihan setelah dikurangi dengan suara yang digunakan/dikonversikan untuk mendapatkan kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama.
- b. Suara parpol di suatu daerah pemilihan yang belum memperoleh kursi dalam penghitungan perolehan kursi tahap pertama.

[2.16] Menimbang bahwa para Pemohon I, II, dan III telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2009, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan;

[2.17] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2009, pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

[2.18] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2009, pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

[2.19] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi objek dari Permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008).

Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 membuka potensi penghitungan ganda (*double counting*) dan memunculkan ketidakpastian hukum. Sedangkan terhadap Pasal 212 ayat (3) dan Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008, Pemohon I mendalilkan bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional terbuka.

Bahwa Pemohon II mendalilkan bahwa jika frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi disproporsionalitas perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah Parpol, dan akan terjadi *double counting*.

Bahwa Pemohon III mendalilkan jika frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi penghitungan ganda. Sedangkan terhadap Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 *mutatis-mutandis* dengan dalil Pemohon I.

Bahwa Pemohon IV mendalilkan bahwa Pasal 205 ayat (4) dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir terutama dalam memaknai frasa “suara” yang jika ditafsirkan hanya sebagai sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi ketidakadilan, karena terhadap partai besar akan terjadi *overrepresentation*, dan sebaliknya pada partai kecil akan terjadi *underrepresentation*.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa UUD 1945 tidak mengatur tata cara pemilihan umum dan cara partai politik mendapatkan kursi dalam pemilihan umum, dan menurut Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

[3.6] Menimbang bahwa UU 10/2008 adalah Undang-Undang organik sebagai pelaksanaan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, sehingga Undang-Undang *a quo* merupakan sumber hukum bagi Mahkamah dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa menurut Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu atau dengan kata lain, UUD 1945 menetapkan Mahkamah sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan sebagaimana asas yang telah diterima secara universal bahwa apabila suatu pengadilan ditetapkan sebagai forum penyelesaian perselisihan, maka pengadilan tersebut diberikan kewenangan untuk menerapkan dan menafsirkan hukum substansi. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan UU 10/2008.

[3.7] Menimbang bahwa terdapat Pemohon yang dalam permohonannya tidak mempersoalkan konstusionalitas Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 namun hanya mempersoalkan penafsiran pasal *a quo*, sehingga andaipun Mahkamah tidak sampai kepada kesimpulan pada pengujian UU apakah bertentangan dengan UUD 1945 namun karena Mahkamah berwenang untuk menafsirkan ketentuan UU 10/2008 sebagaimana tersebut di atas, maka karena permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai penafsiran dalam penerapan pasal-pasal *a quo*, Mahkamah perlu menyatakan penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut. Hal demikian telah dilakukan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 telah pernah diuji dan diputus dalam Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang amar putusannya menyatakan Mahkamah menolak Permohonan Pemohon, akan tetapi Mahkamah tetap memeriksa kembali Perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 ini sebab alasan yang diajukan adalah berbeda. Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menyangkut pengujian konstusionalitas Pasal 205 ayat (4), sedangkan dalam perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 menyangkut penafsiran pasal *a quo* agar tidak terjadi multitafsir seperti yang ditimbulkannya seperti yang terjadi sekarang ini. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang yang menyatakan, "*terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda,*" dan sesuai dengan fakta bahwa Mahkamah sudah pernah menguji isi UU yang sama lebih dari dua kali (Putusan Nomor 9/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005) maka menurut Mahkamah tidak ada persoalan *ne bis in idem* dalam perkara *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstusional pada saat Pasal tersebut diuji terhadap ketentuan **Pasal 22E UUD 1945**. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan uji konstusionalitas ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 terhadap ketentuan **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945** yang mana

Mahkamah belum pernah mengadakan pengujian sehingga berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga Mahkamah berwenang menguji pasal-pasal dalam permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum ( *Legal Standing* )**

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan-hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

[3.11] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.12] Menimbang bahwa, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.13] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian atas norma Undang-Undang yang bersifat umum, bukan berupa hak konkret yang bersifat personal, meskipun yang mengajukan permohonan adalah perorangan. Dengan demikian, dalam setiap pengujian Undang-Undang, yang dimaksud dengan kerugian konstitusional yang tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagaimana dimaksud dengan huruf e di atas, harus diartikan bahwa:

- (i) seandainya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian itu tidak ada maka Pemohon tidak akan pernah mengalami kerugian hak konstitusional;
- (ii) seandainya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ditiadakan maka potensi kerugian bagi pihak-pihak lain tidak akan terjadi lagi;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya masing-masing beserta bukti-bukti yang diajukan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon III dalam perkara ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang berbadan hukum dan telah memenuhi

syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 serta berpotensi dirugikan atas berbagai penafsiran Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 terhadap perolehan kursi pada Pemilu 2009, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon IV dalam perkara ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, akan tetapi Pemohon *a quo* adalah partai politik yang berdasar Pemilu 2004 memiliki kursi di DPR dan pernah ikut membahas dan menyetujui UU 10/2008. Padahal Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan bahwa partai politik yang terlibat dalam pembentukan suatu UU tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PUU bersangkutan. Namun dalam perkara *a quo*, Pemohon IV tidak mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 melainkan hanya mempersoalkan berbagai penafsiran terhadap Pasal *a quo* yang berpotensi mempengaruhi perolehan kursi dan merugikan Pemohon IV pada Pemilu 2009. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon II dalam permohonan ini adalah perorangan calon anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan yang berpotensi dirugikan atas berbagai penafsiran Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 terhadap perolehan kursi pada Pemilu 2009. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

### **Pokok Permohonan**

[3.18] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi multitafsir terhadap penerapan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, yang berimplikasi pada dirugikannya hak konstitusional para Pemohon sebagaimana

- dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- 2 Bahwa para Pemohon merasa dirugikan apabila frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4), serta frasa “sisa suara” dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 diberi penafsiran hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sebab jika ditafsirkan seperti itu, perolehan kursi para Pemohon akan banyak berkurang.
  - 3 Bahwa para Pemohon mendalilkan seharusnya tafsir dari frasa “suara” dari Pasal *a quo* adalah sebagai berikut:
    - a. Suara Parpol di suatu daerah pemilihan setelah dikurangi dengan suara yang digunakan/dikonversikan untuk mendapatkan kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama yang berbasis BPP;
    - b. Suara parpol di suatu daerah pemilihan yang tidak memperoleh kursi dalam penghitungan perolehan kursi tahap pertama karena perolehan suaranya kurang dari BPP.

[3.19] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya terhadap tafsir pasal *a quo* para Pemohon menyampaikan argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

1. Pemohon I mendalilkan bahwa dengan adanya Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2009, Nomor 16 P/HUM/2009, dan Nomor 18 P/HUM/2009, Pasal 205 ayat (4), Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 mengenai penghitungan perolehan kursi tahap kedua membuka potensi penghitungan ganda (*double counting*) dan berpotensi mengacaukan (*misleading*) karena ayat-ayat selanjutnya juga memuat substansi peraturan yang sama, yakni penentuan sisa kursi dengan basis/pola penghitungan BPP. Sehingga akan terjadi tumpang tindih yang menyebabkan ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 tidak memberikan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih mendasar lagi, ketentuan *a quo* membuka peluang yang mengarah kepada hilangnya suara rakyat pemilih yang telah memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum sebagai manifestasi hak memilih dari warganegara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yakni asas demokrasi konstitusional dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai prinsip negara hukum. Sedangkan terhadap Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, Pemohon berpendapat penentuan sisa kursi



DPRD Provinsi dan kota/kabupaten bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional terbuka karena dalam sistem proporsional terbuka menghargai sekecil apapun suara rakyat.

2. Pemohon II mendalilkan bahwa jika frasa “suara” dalam pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi disproporsionalitas (ketimpangan) yang luar biasa, baik dilihat dari perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah Parpol maupun dilihat dari disparitas harga rata-rata nasional per kursi antar Parpol yang memperoleh kursi termurah dan termahal. Selain itu juga akan terjadi *double counting* sehingga melanggar asas *one man one vote*.
3. Pemohon III mendalilkan jika frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi penghitungan ganda. Sebagai ilustrasi, Parpol yang memperoleh 99,9 persen suara dari BPP yang ditetapkan, tidak bisa mengikuti penghitungan tahap kedua disebabkan tidak memiliki sisa suara dari penghitungan tahap pertama. Sementara Parpol yang memperoleh 101% dari BPP, bisa mengikuti penghitungan tahap kedua meskipun sisa suaranya hanya 1%, dan jika ternyata tidak ada Parpol lain yang masuk dalam penghitungan tahap kedua atau yang memperoleh suara lebih besar dari Parpol tersebut dalam penghitungan tahap kedua maka Parpol tersebut akan memperoleh satu kursi lagi. Dengan demikian terjadi penggandaan nilai suara, di mana 1% suara BPP sederajat dengan suara 100% BPP. Hal demikian juga tidak sesuai dengan asas Pemilihan Umum yang bersifat “*One man, one vote, and one value.*” Sedangkan terhadap Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 *mutatis-mutandis* dengan dalil Pemohon I.
4. Pemohon IV mendalilkan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir terutama dalam memaknai frasa “suara” pada Pasal *a quo*. Jika frasa “suara” ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi ketidakadilan karena terhadap partai besar akan terjadi *overrepresentative*, dan sebaliknya pada partai kecil akan terjadi *underrepresentative*, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.

[3.20] Menimbang bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas telah terdapat perbedaan penafsiran penerapan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008, sehingga diperlukan pendapat Mahkamah mengenai hal tersebut mengingat penafsiran Pasal *a quo* yang muncul secara berbeda akan mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu sehingga kalau terjadi sengketa mengenai penerapannya menurut Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK termasuk kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadli, dan memutus.

[3.21] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon I di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), juga telah mengajukan seorang ahli, yang keterangannya tersebut telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saldi Isra:**

- Bahwa dalam rumusan norma Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, setiap ada sisa kursi selalu diiringi dengan kata-kata “sisa suara”. Hal ini misalnya dapat dilihat dari Pasal 205 ayat (5) UU 10/2008 yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa dalam hal masih terdapat sisa hasil suara setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan perhitungan tahap perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara;
- Dalam Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008 disebutkan lagi kalimat “terdapat sisa suara”. Jadi dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD maka perolehan kursi DPRD Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis;
- Kata “sisa” juga muncul di Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 yang mengikuti kata sisa kursi. Mengapa hanya dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang tidak ditemukan kata “sisa?” Padahal di frasa sebelumnya di pasal tersebut ada kata atau frasa sisa kursi. Kalau dicari persamaanya antar tiga norma tersebut ternyata dalam Pasal 205 ayat (5), Pasal 211 ayat (3), Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 memunculkan kata “sisa”, sehingga memunculkan gambaran bahwa ia menjadi sistem proporsional yang lebih representatif. Padahal menurut pendapat ahli dengan tidak munculnya atau tidak adanya kata “sisa” pada salah satu sisi, sisa suara yang tidak mencukupi BPP menjadi tidak pasti sementara di sisi lain masih

banyak kursi yang tidak terisi karena tidak memenuhi BPP seperti ditentukan Pasal 205 ayat (3) UU 10/2008;

- Bahwa dengan tidak adanya kata “sisa” yang terdapat dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008, menurut ahli telah mengabaikan kepastian hukum dan mengabaikan prinsip pelaksanaan Pemilu yang adil, mengabaikan kepastian hukum karena di dalam diri UU *a quo* ada kerancuan dan di tingkat pelaksanaan menimbulkan multitafsir. Hal ini tidak adil dalam sistem proporsional karena dengan perhitungan mendekati pola distrik, dan hal itu akan mereduksi sistem proporsional itu sendiri.

[3.22] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon III mengajukan dua orang ahli yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.**

- Bahwa rumusan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, memunculkan problem hukum dan konstitusi yang cukup mendasar;
- Bahwa rumusan dua pasal tersebut terkesan tidak mengakomodasi prinsip-prinsip utama dalam hukum dan jaminan hak yang terdapat konstitusi (UUD 1945);
- Bahwa mencermati logika aturan dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008, tampak jelas adanya ketidakadilan yang begitu menonjol yang sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal *a quo* memberi *privilege* pada partai-partai yang memperoleh suara 50% ke atas dari BPP DPR untuk mendapat keuntungan “*double counting*” pada tahap kedua. Misalnya, menurut putusan MA, ada Parpol yang memperoleh suara 140 % BPP. Pada tahap pertama suara tersebut sudah dikonversi 100% BPP dengan satu kursi, sehingga sisa suara tinggal 40% dari BPP. Namun, dengan putusan MA maka pada tahap kedua Parpol tersebut tidak berbekal 40% sisa suara tersebut melainkan berbekal suara 140%. Inilah yang dimaksud dengan “*double counting*”
- Bahwa konstruksi norma di mana Parpol yang sudah memperoleh kursi pada tahap pertama karena mencapai BPP, harus diikuti kembali pada tahap kedua, lengkap dengan suara yang telah dipakai pada tahap pertama (tanpa dibatasi pada sisa suara yang dimilikinya), adalah konstruksi norma yang biasa dan terlalu dipaksakan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *one person one*

*vote*, juga tidak kompatibel dengan sistem proporsional terbuka. Selain itu, juga sangat diskriminatif dan tidak adil dari sisi hukum maupun konstitusi;

- Bahwa konstruksi norma dalam Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 juga mengandung ketidakadilan yang sama, utamanya: (1) pembagian kursi tahap kedua hanya menjadi jatah partai-partai yang memperoleh suara 100% ke atas dari BPP DPRD, (2) sisa suara yang sedikit dapat mengalahkan suara yang lebih banyak, sehingga dimungkinkan 1% sisa suara dari BPP DPRD dapat mengalahkan jumlah suara yang 99,9 % dari BPP DPRD (karena 1% sisa suara yang sudah mencapai BPP dianggap sederajat dengan suara 100% BPP DPRD);

## **2. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.**


- Bahwa letak permasalahan rumusan norma dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 tersebut bukan pada soal benar atau salahnya di dalam menginterpretasikan bunyi pasal, tetapi lebih pada soal penggunaan tata kalimat yang tidak baku sehingga menimbulkan pengertian yang tidak jelas atau kabur. Bila dalam rumusan norma pasal tersebut memilih frasa 'dalam hal' pada kalimat awalnya, maka seharusnya dalam kalimat frasa terakhir (frasa kelima) dicantumkan pula suatu hal yang dapat diprediksikan karena penggunaan frasa 'dalam hal' dipakai untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan, atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Misalnya: "... yang masih memiliki sisa suara sekurang-kurangnya 50% ..." yang memiliki suara di bawah 100% dan tidak kurang dari 50% jika dihitung dari BPP DPR";
- Bahwa sama halnya dengan rumusan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008, penggunaan tata kalimat dalam Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 tersebut tidak didasarkan pada kalimat baku, baik ditinjau dari aspek sintaksis maupun morfologi. Sebagai contoh: frasa 'sisa suara' dalam kalimat "berdasarkan sisa suara terbanyak" akan menimbulkan salah tafsir karena 'sisa suara' bukan sebuah istilah, tetapi sebuah kata. Arti dari sebuah kata disebut "makna", sedang arti dari sebuah istilah disebut "konsep". Makna dari kata 'sisa' adalah sesuatu yang lebih dari hal yang sudah digunakan;
- Bahwa dengan demikian, Pasal 212 ayat (3) tersebut kalau dibaca sepiantas seakan terlihat kontradiksi dengan Pasal 205 ayat (4). Padahal pengertian dan implikasinya sama dengan Pasal 205 ayat (4) tersebut;

- Sesungguhnya kalau dicermati tata kalimat dalam rumusan norma pasal-pasal yang terdapat dalam UU 10/2008 masih terjadi ketidakkonsistenan penggunaan kata dan istilahnya, seperti antara rumusan norma dalam Pasal 201 dan Pasal 204 UU 10/2008. Secara morfologis, tidak konsisten penempatan subjek dan predikatnya sehingga menyulitkan pembaca untuk memahaminya;

[3.23] Menimbang bahwa untuk memperjelas permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah memandang perlu menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Eep Saefulloh Fatah**

- Bahwa Pemilu bukanlah tujuan tetapi sarana. Oleh karena itu baik aturan, proses, maupun hasilnya harus semakin mendekati pada tujuan yang sudah dicanangkan dalam demokrasi yaitu keterwakilan, akuntabilitas, mandat, kesejahteraan, dan keadilan;
- Bahwa cara pembagian kursi tahap kedua seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor 16 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, dapat menyebabkan disproporsionalitas dan deviasi yang sangat besar sehingga bertentangan dengan sistem pemilu yang proporsional. Disproporsionalitas dan deviasi itu terjadi karena jarak antara prosentase perolehan suara dan perolehan kursi di parlemen bagi setiap partai menjadi sangat jomplang. Selain itu indeks proporsionalitas pemilu kita yang pada tahun-tahun sebelumnya mencapai indeks 98 sekarang (berdasar Putusan MA tersebut) bisa turun menjadi 90. Hal ini dapat dilihat dari skema berikut.



- Bahwa pilihan sebuah sistem harus dipertimbangkan kelebihan dan kelemahannya serta sedapat mungkin mengurangi sebanyak mungkin aspek negatif dari sistem itu. Seperti halnya pilihan terhadap sistem proporsional dalam Pemilu yang dipilih dalam UU 10/2008. Kelebihan terpenting sistem proporsional adalah proporsionalitasnya terjaga. Partai-partai yang tidak terlampau besar diberi kesempatan untuk berdiri dikarenakan penghitungan hasil Pemilu menunjukkan indeks proporsionalitas yang tinggi sehingga mereka cenderung bisa hidup bertahan dan tidak mati seperti dalam sistem distrik. Indeks Proporsionalitas digambarkan oleh Profesor Pippa Noris dari Harvard University, yang pada intinya menjelaskan bahwa perbedaan persentase hasil perolehan suara dan persentase distribusi kursi, dijumlahkan dan hasilnya dibagi dua. Hasilnya dijadikan pengurangan dari 100.



## Indeks Proporsionalitas [IP]

**RUMUS:**

Perbedaan antara persentase hasil perolehan suara dan persentase distribusi kursi, dijumlahkan.

Hasilnya dibagi dua.


Hasilnya dijadikan pengurang dari 100

[Pippa Norris, 2004]

PARTAI	CETRO	PDI-P
Demokrat	+11.25%	+7.75%
Golkar	+7.85	+6.05%
PDI-P	+5.77	+3.87%
PKS	+1.02	+2.32%
PAN	-1.01	+0.79%
PPP	-1.52	+0.78
PKB	+0.12	-0.34%
Gerindra	-2.66	-1.26%
Hanura	-2.67	-1.67%
<b>INDEKS PROPORSIONALITAS</b>	<b>100 - [18.15/2] = 90.925</b>	<b>100 - [18.29/2] = 90.855</b>

Eep Saefulloh Fachah  
Jakarta, 3 Agustus 2009

- Pada Pemilu Tahun 1999, indeks proporsionalitasnya 98,00. Pada tahun 2004, indeks proporsionalitasnya 97,07. Kedua indeks ini relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang umumnya mempraktikkan sistem proporsional. Artinya Pemilu berada di jalur yang benar untuk mendekati diri pada indeks proporsionalitas yang setinggi mungkin karena untuk itulah sistem proporsionalitas diadakan. Sedangkan Indeks proporsionalitas dalam Pemilu 2009 yang menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009, berdasarkan data Cetro adalah 90,93 dan data PDI-Perjuangan adalah 90,86%. Sedangkan rata-rata dari indeks proporsionalitas dari berbagai negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional dari Polandia sampai dengan Peru maka *mean*-nya adalah 92,6. Jadi ketika Indonesia menyelenggarakan Pemilu 1999 dan 2004 maka berada di jajaran negara-negara yang indeks proporsionalitasnya memang tinggi.



- Bahwa pilihan terhadap sistem Pemilu proporsional dikarenakan indeks proporsionalitasnya yang tertinggi dan dengan pertimbangan ini kemudian sistem proporsional dipertahankan sekalipun memang salah satu tantangan yang kemudian muncul dalam sistem ini adalah jumlah partai cenderung besar dan cenderung banyak;
- Bahwa dalam konteks pemilu proporsional, aturan tidak sekedar berhubungan dengan statistik distribusi kursi, tetapi aturan itu berkaitan dengan derajat proporsionalitas hasil Pemilu. Tugas penting dari sistem Pemilu proporsional adalah meningkatkan setinggi mungkin indeks proporsionalitas, bukan sebaliknya menurunkannya;
- Penurunan indeks proporsionalitas berkaitan dengan keberadaan dan tafsir dari Pasal 205 ayat (3) UU 10/2008, yang seharusnya bukan saja menjamin kepastian hukum tetapi juga menyokong prinsip proporsionalitas dalam penentuan kursi DPR;
- Sejauh ini, Pasal tersebut mengidap dua persoalan sekaligus yaitu sifat multi tafsirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketika ditafsirkan secara tekstual berpotensi mencederai asas proporsionalitas yang sangat mendasar dalam sistem pemilu proporsional.

### 3. Hadar N. Gumay

- Bahwa UU 10/2008 telah memilih sistem proporsional atau yang secara spesifik disebut sistem proporsional dengan daftar yang terbuka atau *free open list*. Karakter yang paling menonjol dari sistem ini dibandingkan dengan sistem yang lain adalah partai politik akan memperoleh kursi seimbang



dengan perolehan suara. Sehingga penghitungannya dibagi dua yaitu perolehan kursi dan siapa calon terpilih yang mengisi kursi tersebut.

- Penghitungan perolehan kursi anggota DPR pada tahap kedua yaitu dihitung terlebih dahulu perolehan suara setiap partai politik setelah penghitungan tahap pertama. Selanjutnya, kursi sisa diberikan kepada partai politik yang mempunyai sisa suara sekurang-kurangnya 50% BPP;
- Pengertian sisa suara pada tahap kedua adalah sisa suara Parpol yang sudah digunakan pada tahap I dan suara Parpol yang belum digunakan pada tahap I karena tidak sampai pada BPP;
- sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka harus mendekati pada sistem *one man, one vote, and one value* sehingga suara yang sudah digunakan dalam penghitungan kursi tidak dipakai lagi dalam penghitungan sisa kursi karena suara tersebut dapat bersifat ganda yang dapat menyebabkan suatu keterwakilan yang besar (*overrepresentation*) dan keterwakilan yang kecil (*underrepresentation*).

### 3. J. Kristiadi

- Bahwa mengkonversi suara menjadi kursi dalam ilmu politik sangat penting sebab; Pertama, masyarakat menghendaki seorang wakil yang memang sesuai dengan aspirasinya. Kedua, para wakil rakyat atau pun pejabat yang terpilih tersebut bisa taat dan dikontrol oleh masyarakat. Dan Ketiga, para wakil atau pejabat tersebut bisa melakukan tugas-tugasnya secara optimal dengan cara *legitimate*;
- Bahwa formula untuk menerjemahkan jumlah suara menjadi kursi ada berbagai macam. Pakemnya sesuai dengan sistem Pemilu yang dianut oleh masing-masing negara, tetapi yang sangat penting adalah bahwa konversi suara menjadi kursi karena masyarakat menghendaki adanya tingkat *representativeness*, tingkat keterwakilan, dan tingkat akuntabilitas yang tinggi bagi wakil rakyat supaya wakil-wakil tidak diisi oleh petualang politik untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sendiri dengan mengatasnamakan rakyat;
- Bahwa Pemilu legislatif sudah ditegaskan sebagai Pemilu yang proporsional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 UU 10/2008. Pemilu memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara proporsional dan terbuka. Namun, pelaksanaan Pemilu legislatif 2009

bukan proporsional murni, kalau proporsional murni adalah menganut asas OMOVOV (*one man, one vote, one value*);

- Bahwa sejak Pemilu 2004 telah digunakan sistem proporsional tetapi sudah dikombinasi dengan, yang secara mudah dikatakan, sistem distrik. Karena kita mengikutsertakan wilayah sebagai konsiderasi membagi jumlah kursi. Pada Pemilu 2009, meskipun dikatakan proporsional terbuka, tetapi aspek proporsionalnya sudah lebih banyak dikurangi, terutama dengan Putusan MK yang menghapuskan sistem nomor urut. Oleh karenanya, Pemilu proporsional di Indonesia terutama sejak 2004 sampai sekarang sudah bukan proporsional yang murni. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa untuk ke depan sistem Pemilu di Indonesia akan mengalami kristalisasi;
- Bahwa deviasi proporsional sudah menjadi biasa, tidak tabu. Namun, deviasi itu harus dilakukan dengan paradigma yang jelas serta dasar-dasar atau rekayasa konstitusional yang demokratis. Distorsi atau deviasi tidak bisa dilakukan dengan regulasi yang multitafsir, apalagi distorsi terjadi karena Putusan MA sangat kontroversial dan menimbulkan berbagai macam spekulasi. Bahwa prinsip Pemilu 2009 memang bukan proporsional murni dan memang ada distorsi, ada deviasi. Tetapi deviasi itu, kalau pun terjadi, harus dengan suatu rekayasa konstitusional yang demokratis, bukan karena kecelakaan dalam menafsirkan suatu undang-undang yang kontroversi;
- Suatu formula dari sistem proporsional yang disebut *the simple quota in the larger reminders*. Artinya ada kuota, dan kuota itu sebenarnya terjemahan yang dalam undang-undang disebut Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dan kemudian ada sisa suara (*the larger reminders*). Dalam praktik selama ini, muncul persoalan bahwa di dalam merumuskan prinsip-prinsip Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 menjadi sangat kabur. Kekaburan itu sudah terlihat karena ada yang disebut namanya BPP DPR, yang mungkin diartikan BPP tingkat nasional. Padahal tidak ada Daerah Pemilihan (Dapil) nasional. Kemudian frasa "suara" itu tidak jelas. Lebih jelas apa yang pernah dirumuskan di dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU 12/2003 yang mengatakan bahwa sisa suara itu ada dua pengertian yang agak longgar dan agak terbatas. Pengertian yang terbatas adalah jumlah suara yang tersisa setelah dibagi dengan BPP, dan yang longgar adalah sisa suara yang tidak memenuhi BPP;

- Bahwa ketidakjelasan rumusan pasal tersebut ditafsirkan secara benar oleh KPU yaitu sisa suara (*the larger remainder*) tadi, tetapi kemudian mendapat reaksi. Bahkan Mahkamah Agung memutuskan suatu perkara yang sama dengan putusan yang berbeda yaitu diajukan oleh Saudara Hasto dari PDIP yang putusannya ditolak, dan dari Zaenal Maarif, Partai Demokrat, yang putusannya dikabulkan. Putusan tersebut bisa memberikan efek bagi masyarakat dengan menyoal bagaimana lembaga yang seagung itu bisa membuat putusan yang tidak menyelesaikan persoalan tapi lebih memperumit permasalahan, akibat putusan yang kontroversial. Itulah yang kemudian mengubah dan menambah disproportionalitas, yang dalam sistem pemilihan yang proporsional dan kombinasi dengan distrik ini, tidak wajar.
- Bahwa meskipun sistem proporsional yang sudah dikombinasikan dengan distrik, deviasi bisa terjadi, tetapi deviasi harus dilakukan dengan sebuah paradigma yang jelas dengan prinsip-prinsip konstitusional yang demokratis, bukan deviasi karena kekacauan dan multitafsir. Lebih parah lagi deviasi dilakukan oleh Putusan MA yang berakibat menimbulkan keresahan dan gejala di tengah masyarakat jika tidak diselesaikan dengan baik.

### **Pendapat Mahkamah**

[3.24] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon serta yang dihadirkan oleh Mahkamah, keterangan DPR, keterangan Pemerintah, keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan para Pemohon, kesimpulan DPR, dan kesimpulan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.25] Menimbang bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah menyangkut **konstitusionalitas** dan **penafsiran** dari Pasal 205 ayat (4) serta Penjelasan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 yang menurut para Pemohon rumusan pasal-pasal tersebut bersifat multitafsir karena ketidakjelasan frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) dan frasa “sisa suara” dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, terutama dalam kaitan untuk mengimplementasikan sistem

Pemilu yang dianut oleh Undang-Undang *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;

[3.26] Menimbang bahwa frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 menimbulkan multitafsir yang dapat dikelompokkan menjadi tiga penafsiran: *Pertama*, yang dimaksud dengan suara adalah termasuk suara yang diperoleh partai politik yang telah diperhitungkan pada tahap pertama secara keseluruhan; *Kedua*, suara yang dimaksud dalam frasa tersebut adalah sebagai sisa suara dari seluruh suara yang diperoleh partai politik setelah dikurangi dengan BPP atau kelipatannya yang telah dikonversi menjadi kursi; *Ketiga*, suara dari partai yang tidak mencapai BPP tetapi perolehan suaranya sama atau melebihi 50% BPP sebagai dasar penghitungan tahap kedua;

[3.27] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU 10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang di dalam Penjelasannya ditegaskan, “*Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.*” Begitu pula di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (*lex certa*) dan kejelasan rumusan (*lex scripta*) yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;

[3.28] Menimbang bahwa menurut Mahkamah hak untuk memperoleh atau mendapat jaminan kepastian hukum itu bukan hanya tertuang atau berdasar dari perbuatan Pemerintah dan putusan pengadilan tetapi pertama-tama haruslah

bersumber dari Undang-Undang yang isinya harus menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir yang dapat disengketakan;

[3.29] Menimbang bahwa dalam menafsirkan frasa “suara” pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua haruslah memperhatikan konsep demokrasi sebagai: *a delicate balance between majority will, on one hand and fundamental values and human rights on the other. Subjective purpose reflects majority will, objective purpose reflects fundamental values and human rights* (Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, 2005, hal. XIX). Dengan demikian, kedudukan dan suara minoritas tetap dihargai, sehingga perolehan suara partai-partai tetap diperhitungkan untuk memperoleh kursi pada tahap kedua dengan merujuk pada sistem Pemilu yang dianut. Hal tersebut terkandung pada *original intent* keberadaan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU 10/2008, Ferry Mursyidan Baldan, dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah:

1. Sisa suara yang diperoleh Parpol yang melebihi BPP;
2. Suara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi;

[3.30] Menimbang bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 telah menimbulkan tafsir yang berbeda-beda (multitafsir), seperti perbedaan antara penafsiran yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan penafsiran yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 012 P/HUM/2009, Nomor 015 P/HUM/2009, dan Nomor 016 P/HUM/2009. Multitafsir tersebut telah menimbulkan kontroversi yang tajam di tengah-tengah masyarakat.

[3.31] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 10/2008 pada dasarnya menganut asas proporsional terbuka. Sistem proporsional dalam Pemilu yang dianut di Indonesia menghendaki adanya proporsionalitas atau kedekatan antara persentase

perolehan suara dan persentase perolehan kursi dengan deviasi yang sedapat mungkin dihindari. Sebagai sebuah sistem proporsional tentu juga mempunyai kelemahan dan kelebihan, sebagaimana halnya dengan sistem distrik. Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam suatu sistem yang dipilih haruslah diterima sebagai resiko pemilihan sistem. Mahkamah berpendapat apabila Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 yang berkaitan dengan frasa “suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” ditafsirkan untuk memperhitungkan kembali perolehan suara secara utuh partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan tahap pertama dengan dasar BPP akan menyebabkan terjadinya penghitungan lebih dari satu kali. Cara yang demikian akan menimbulkan ketidakkonsistenan dengan sistem yang dipilih yaitu sistem proporsional karena menyebabkan terjadinya deviasi yang terlalu besar antara perolehan suara dengan perolehan kursi bagi partai politik peserta Pemilu. Selain itu, apabila dipergunakan penafsiran seperti di atas maka perolehan suara partai politik yang telah dikonversi perolehan suaranya menjadi kursi akan diperhitungkan lebih dari satu kali, sementara perolehan suara partai politik yang tidak mencapai 100% BPP tetapi lebih dari 50% BPP hanya diperhitungkan satu kali, itu pun kalau masih ada sisa kursi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penafsiran terhadap perolehan “suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” yang di dalamnya memperhitungkan secara utuh perolehan suara partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan BPP tidak sesuai dengan sistem proporsional yang menjadi sistem yang dipilih oleh UU 10/2008;

[3.32] Menimbang bahwa terhadap Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, Mahkamah berpendapat bahwa maksud frasa “sisa suara” bukan hanya sisa suara dari perolehan suara partai politik setelah dikonversikan menjadi kursi berdasarkan BPP, tetapi juga mencakup perolehan suara partai politik yang tidak memenuhi BPP dan belum digunakan dalam penghitungan kursi tahap sebelumnya;

[3.33] Menimbang bahwa dalam sistem proporsional, cara yang dipilih dalam penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu adalah cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana penghitungan yang telah diterapkan dalam pemilu sistem proporsional yang berlaku pada pemilu sebelum tahun 2009. Agar deviasi yang ditimbulkan oleh cara penetapan perolehan kursi untuk partai politik

peserta pemilu menjadi kecil, sesuai dengan tujuan sistem proporsional, maka frasa “suara” pada Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 harus dimaknai sebagai:

1. Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;
2. Suara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi sepanjang mencapai 50% dari BPP.

Sementara itu, frasa “sisa suara” pada Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 harus dimaknai sebagai:

1. Sisa suara yang diperoleh partai politik setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP;
2. Sisa suara yang belum dipergunakan untuk dikonversi menjadi kursi berdasarkan peringkat suara terbanyak secara satu-persatu sampai habis.

Mahkamah berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
  - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
  - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
    - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
    - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

Mahkamah berpendapat Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
  - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
  - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Mahkamah berpendapat Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:
  - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian



jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.

- b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

[3.34] Menimbang bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK *a quo* berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut:

1. Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ex nunc*). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah.
2. Doktrin *non-retroaktif* demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu

pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang *a quo*. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkutan-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundangkan undang-undang yang retroaktif (*ex post facto law*) sementara itu Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski larangan pemberlakuan Undang-Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundang-undangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa.

3. Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. Di Peradilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (*ex tunc*) karena pada umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam

beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai.

4. Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui *judicial review* sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku.
5. Pasal 58 UU MK yang menentukan asas *presumption of constitutionality* dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (*conditionally constitutional*), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun

pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (*public order*). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (*interpretative decisions*), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara *a quo*, karena sifatnya yang khusus, maka putusan *a quo* harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya.

[3.37] Menimbang bahwa dalam putusan *a quo* Mahkamah tidak menilai atau menguji baik Putusan Mahkamah Agung maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Agung yang telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 telah melakukan tindakan menurut kewenangannya; begitu pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan regulasi menurut kewenangannya. Meskipun demikian, karena Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 telah dinilai oleh Mahkamah sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.

#### 4. KONKLUSI

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
- [4.2] Para pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3] Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang berarti konstitusional sepanjang diartikan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.33] di atas;

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

##### Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
  2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:

- a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
  - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
    - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
    - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.
- Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
    2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
      - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
      - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
    3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

- Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
  2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:
    - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
    - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
  3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan,

Harjono, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili serta Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**